

TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI
(Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

KULLU MUTMAINAH

NIM. 1617101112

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kullu Mutmainah
NIM : 1617101112
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Toleransi Istri Dalam Poligami (Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi saya ini ditulis sumber yang didapat.

Purwokerto, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Kullu Mutmainah

NIM. 1617101112

PENGESAHAN



NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan perbaikan terhadap penulisan skripsi, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kullu Mutmainah
NIM : 1617101112
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Toleransi Istri Dalam Poligami (Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga).

Naskah skripsi ini sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 21 November 2022

Pembimbing

Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si.

NIP. 19810117 2008012 010

MOTTO

Laa Tahzan Allah Maa Ana
(Jangan Bersedih Allah Bersamaku)

Man Laa Yarham wa Laa Yurham
(Barangsiapa Tidak Menyayangi Maka Tidak Disayang)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang-orang yang saya cintai kedua orang tua saya, Bapak Sehudin dan Ibu Sugiyati serta Kakak saya, Nafi Maulani dan adik-adik saya, Syehul Fikri Tolhah, Aamal Mayyadah dan Muhammad Abdurrahman Rifai yang tiada henti mencurahkan do'a, kasih sayang dan dukungan kepada saya.
2. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto almamater yang saya banggakan.
3. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiwanya.



TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI
(Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Kullu Mutmainah
NIM. 1617101112

ABSTRAK

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan pada waktu bersamaan, disebabkan adanya masalah seperti tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis toleransi istri mengizinkan suami berpoligami dan apa yang melatarbelakangi toleransi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada informan yaitu keluarga pelaku poligami, data sekunder diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa istri bertoleransi memberi ijin kepada suami untuk berpoligami karena memiliki kesadaran diri bahwa dirinya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Toleransi istri mau dipoligami antara lain dilatarbelakangi oleh nilai-nilai agama, kesadaran diri, suami sanggup menafkahi kedua istri dan anak, suami sanggup berbuat adil kepada kedua istri sesuai kesepakatan.

Kata Kunci: Pernikahan, Poligami, dan Toleransi

WIFE TOLERANCE IN POLYGAMY
*(Case study to polygamy's family at Wirasaba Village
Bukateja District Purbalingga Region)*

Kullu Mutmainah
NIM. 1617101112

ABSTRACT

Polygamy is a marital among a man with more one woman in the same time, caused by a problems like wife couldn't fillfull the husband biologis needs. This research purpse to knowing and analyzing wife tolerance give permission to husband doing polygamy and what the backgroung those tolerace. This research was qualitative research with case study approach. Data used primary and secoundary data. Primary data from interview to informasn that was family whose done polygamy, secaoudary data from observation and documentation. Data been analyzed by qualitative descriptive analyzise

Result of the research give conclussion that wife had tolerance give permission to husband doing polygamy caused has self realizing that she couldn't fillfull the husband biologis needs. The wife tolerance been background by religious value, self realizing, husband could give material needs to both wife and child, and husband could be fair to bosth wife as in agreement.

Key Words: Married, Polygamy, dan Tolerance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Toleransi Istri Dalam Poligami (Studi Kasus Pada Keluarga Pelaku Poligami di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. K. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberi arahan, dan masukan pada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
4. Lutfi Faishol, M.Pd., Koordinator Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag, Dosen Penasihat Akademik telah memberikan bimbingan dalam akademik.

6. Segenap dosen dan staf UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya dosen dan staf Fakultas Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah melancarkan urusan administrasi maupun pelajaran hidup lainnya.
7. Kepada keluarga W.A SG, S.H., yang telah memberikan izin dan memudahkan terselesaikannya skripsi ini. Serta memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman, dan masukan dalam pengambilan data skripsi.
8. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnnya dengan tulus, serta segenap keluarga yang telah memberikan bantuan baik material maupun non material.
9. Ais Chusniati dan Civa Uni Palupi, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, dukugan, serta doa kepada penulis.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan BKI C Angkatan 2016, yang telah membersamai, memberikan dukungan, dan masukan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan kebaikan dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini menjadi ibadah dan tentunya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Purwokerto, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,




Kullu Mutmainah

NIM. 1617101112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Hasil Penelitian yang Relevan	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Deskripsi Konseptual	10
1. Kesadaran Diri	10
2. Pernikahan	14
3. Poligami	21
4. Toleransi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	27

C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Penelitian	28
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Toleransi Istri Mengijinkan Poligami.....	31
B. Latar Belakang Toleransi Istri Mengijinkan Poligami	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pak WA dan istri kedua bersama orang tua istri kedua 41



DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara Istri Pertama.....	66
B. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara Istri Kedua	67
C. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara Suami	68
D. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara Keluarga Istri Kedua	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan pernikahan atau perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami dan istri. Pernikahan merupakan sunatullah yang didambakan setiap orang untuk membangun sebuah lembaga formal dalam sebuah ikatan pernikahan yang akan menghasilkan keturunan dan selalu berkembang. Dalam agama Islam pernikahan adalah ikatan kuat yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah keluarga yang penuh ketentraman, cinta kasih dan sayang.¹ Pernikahan yang bersifat sacral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut jelaslah bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu keluarga dengan kebahagiaan yang kekal.

Pada umumnya perempuan mengharapkan menjadi istri yang pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi satu-satunya istri dalam hidupnya yang menyayangi dan disayangi oleh suami, atau suatu saat nanti suaminya tidak akan pernah menduakannya atau menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam kenyataannya harapan dan keinginan tersebut tidak selalu dapat terpenuhi sepenuhnya, seiring dengan berjalannya waktu banyak perempuan harus menerima kenyataan bahwa suaminya memiliki keinginan untuk menikah lagi

¹Supardi Mursalin. *Menolak Poligami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.2.

²Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami.³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya menganut azas monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan ijin poligami.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 norma tentang praktik poligami yaitu: 1) monogami merupakan asas perkawinan sesuai undang-undang perkawinan, 2) wajib mengajukan permohonan ke pengadilan jika memiliki niat untuk melakukan poligami, 3) terdapat syarat khusus yang wajib dipenuhi diantaranya adalah harus memiliki ijin dari istri dan dapat berlaku adil dalam menjalani hidup.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seorang suami berniat melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari pengadilan agama, jika tidak maka pernikahan yang kedua tidak memiliki kekuatan hukum.⁵

Menurut Tihami, poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan, Poligami banyak dilakukan oleh para ulama yang justru memahami syariah Islam yang mengatur tentang pelaksanaan poligami. Keadaan ini menimbulkan semakin banyaknya pelaksanaan yang tidak terbatas pada para ulama saja.⁶ Walaupun pelaksanaan poligami sudah diatur dengan ketat yaitu pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pengadilan Agama banyak mengeluarkan ijin bepoligami. Pada sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Nasyrudin Umar menyampaikan data poligami di seluruh Indonesia yaitu pada tahun 2004 Pengadilan Agama mengeluarkan 800 ijin poligami dari 1016 permohonan, pada tahun 2005 tercatat 805 ijin poligami dikeluarkan dari 989 permohonan, dan pada tahun 2006 dikeluarkan 776 ijin poligami dari 1148 permohonan. Pada tahun 2011 pengadilan tingkat pertama di lingkungan agama seluruh Indonesia menerima

³Fitri Yulianti, dkk. Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama. (*Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm.134.

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁶Tihami. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009), hlm.352.

1784 permohonan ijin berpoligami.⁷ Data tersebut menunjukkan tingginya keinginan seorang suami untuk menikah lagi atau berpoligami setiap tahunnya. Keinginan untuk berpoligami ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Seperti yang diberitakan dalam Tribun news bahwa alasan para suami menikah lagi atau berpoligami adalah istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami.⁸ Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa alasan utama seorang suami berpoligami atau menikah lagi adalah kebutuhan biologis yaitu istri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami lagi.

Tidak dipenuhinya kebutuhan biologis suami dari istri ini memunculkan persepsi seolah istri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami, oleh karena itu dibenarkan apabila suami menikah kembali atau berpoligami. Keadaan ini seperti yang terjadi pada kasus poligami yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama Purbalingga dengan memutuskan untuk memberi ijin kepada pemohon (suami) untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Pertimbangan putusan pengadilan agama memberi ijin pemohon untuk berpoligami yang utama adalah karena istri sudah menopause dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami dengan baik.⁹

Istri berbesar hati untuk mengerti kebutuhan suaminya, bertoleransi atasnya dan mengijinkan suaminya berpoligami karena cinta kepada suami, sehingga mau menerima kenyataan berbagi cinta dengan perempuan lain. Kasih dan cinta bisa membuat orang bersikap toleran terhadap orang yang dicintai. Seseorang akan berusaha menunjukkan pengertian dan menerima apa

⁷Novrianti. (<http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1137/2744>, 2011), Diakses tanggal 27 April 2022,

⁸Ifa Nabila. *Suami yang Ajukan Poligami Rata-rata usia 30-40 tahun, alasan umum: Istri tak bisa puaskan seksual*. (<https://www.tribunnews.com/regional/2020/10/01/suami-yang-ajukan-poligami-rata-rata-usia-30-40-tahun-alasan-umum-istri-tak-bisa-puaskan-seksual>, 2020). Diakses tanggal 27 April 2022.

⁹Pengadilan Agama Purbalingga, Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg

adanya orang yang dikasihi. Kasih dan cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap bijaksana. Seks dalam kehidupan suami dan istri merupakan media untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara kasih dan cinta. Dalam perjalanan hidup pernikahan kadang-kadang muncul masalah yang harus diatasi dalam lingkungan keluarga dan tidak jarang timbul kesulitan dalam hubungan suami istri.¹⁰ Toleran berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, Toleransi adalah sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.¹¹

Poligami merupakan suatu keputusan yang tidak diharapkan oleh seorang istri, dimana bila hal itu terjadi seorang istri harus dapat menerima kenyataan pahit. Istri memiliki toleransi yang besar untuk menerima dipoligami dan mengizinkan suaminya berpoligami dengan berbagai pertimbangan, Demikian pula pengadilan agama dalam mengizinkan seorang suami berpoligami dengan berbagai pertimbangan. Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):¹² Pada Pasal 55 disebutkan pada ayat: (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Pada Pasal 56 disebutkan: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat

¹⁰Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. Gunarso. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 201-202.

¹¹Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1538.

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), hlm. 126-127

tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada Pasal 57 disebutkan yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan pada Pasal 58 disebutkan bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: 1) Adanya persetujuan istri, dan 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya. Sikap toleransi mengembangkan kebiasaan bersabar, menghargai dan menghormati ketika melihat adanya perbedaan. Sikap toleransi dianggap sangat penting untuk diteliti mengingat dari lingkungan keluarga faktor penting dalam mewujudkan toleransi khususnya dalam hal ini adalah dalam masalah poligami.

Penelitian tentang poligami sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rea Renata Abbas memperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi suami melakukan poligami diantaranya adalah faktor kebutuhan biologis. Tidak dipungkiri bahwa adanya kebutuhan seksual memaksa suami untuk berhubungan dengan wanita lain selain istrinya sehingga mempengaruhi suami untuk berpoligami.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Simanuliang memberikan hasil bahwa poligami dalam film Athirah yang diangkat dari kisah nyata menggambarkan karakter perempuan yang berjuang menerapkan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani pernikahan poligami dalam hidupnya. Perempuan seakan-akan tidak

¹³Rea Renata Abbas. *Institusi Keluarga dalam Poligami (Studi Kasus Keluarga Berpoligami di Kota Makassar)*, (*Socius*, Volume XV, 2014), hlm. 67-90.

memiliki upaya untuk menolak poligami yang dilakukan oleh laki-laki, Hal ini muncul karena adanya pandangan stereotip kultural dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam keluarga agar mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang poligami dengan judul **“TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI (Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Definisi operasinal

1. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan kuat yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah keluarga yang penuh ketentraman, cinta kasih dan sayang.¹⁵ Berdasarkan definisi pernikahan tersebut ditegaskan bahwa dalam pernikahan terbentuk sebuah keluarga yang penuh cinta kasih dan sayang.

2. Poligami

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan.¹⁶ Dari pengertian poligami ini jelaslah bahwa poligami dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan. Salah satu perempuan itu tidak diceraikan.

3. Toleransi

Toleransi adalah sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.¹⁷ Dari pengertian ini jelaslah bawa toleransi merupakan sikap seseorang dalam membolehkan sesuatu hal selama masih dalam batasan atau ukuran yang dapat diterimanya.

¹⁴Erik Pandapotan Simanuliang. Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske), (*JOM Fisip*, Volume 5 Edisi 11, 2018), hlm. 1-15.

¹⁵Supardi Mursalin. *Menolak Poligami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.2.

¹⁶Tihami. *Fiqh*hlm.352.

¹⁷Tim Penyusun. *Kamus* hlm. 1538.

C. Rumusan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini agar lebih fokus dalam pengkajian permasalahannya dan tidak terjadi bias mengingat permasalahan dalam poligami sangat luas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) objek penelitian adalah poligami pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, 2) toleransi istri yang mengizinkan suami untuk berpoligami.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana toleransi istri yang memberi ijin kepada suami melakukan poligami?
2. Apa yang melatarbelakangi toleransi istri mengizinkan suami untuk berpoligami?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis toleransi istri yang memberi ijin kepada suami melakukan poligami.
2. Mengetahui dan menganalisis apa yang melatarbelakangi toleransi istri mengizinkan suami untuk berpoligami.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memperkaya ilmu tentang bimbingan dan konseling khususnya tentang toleransi, keluarga, dan poligami dalam sebuah pernikahan. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan secara teoritis dan konseptual tentang pernikahan, toleransi dalam keluarga dan poligami.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memperkaya ilmu peneliti khususnya tentang keluarga, pernikahan dan poligami. Disamping itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, tambahan referensi dan masukan atau pun sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan poligami sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sejauh kemampuan peneliti dalam melakukan penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung atau sebagai bahan pembanding bagi penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai telaah pustaka yaitu seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rea Renata Abbas yang berjudul “Institusi Keluarga dalam Poligami (Studi Kasus Keluarga Berpoligami di Kota Makasar)”, dalam jurnal *Socius*, Volume XV, memperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi suami melakukan poligami diantaranya adalah faktor kebutuhan biologis. Tidak dipungkiri bahwa adanya kebutuhan seksual memaksa suami untuk berhubungan dengan wanita lain selain istrinya sehingga mempengaruhi suami untuk berpoligami.¹⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Simanuliang dengan judul “Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske)” dalam jurnal JOM Fisip, Volume 5, Edisi 11, memberikan hasil bahwa poligami dalam film Athirah yang diangkat dari kisah nyata menggambarkan karakter perempuan yang berjuang menerapkan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani pernikahan

¹⁸Rea Renata Abbas. Institusi hlm. 67-90.

poligami dalam hidupnya. Perempuan seakan-akan tidak memiliki upaya untuk menolak poligami yang dilakukan oleh laki-laki, Hal ini muncul karena adanya pandangan stereotip kultural dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam keluarga agar mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak.¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Esther Masri dengan judul “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dalam *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13, Nomor 2, memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan saja tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Menurut undang-undang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk persetujuan istri dan sesuai agama yang dianut. Poligami diperketat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar poligami sesuai aturan dan memenuhi prosedur. Idealnya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberi ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang akan menikah lagi, dan mampu meminimalisir sikap kesewenang-wenangan suami terhadap istri, demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah supaya tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.²⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Amelita Sari dkk dengan judul “Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis)” dalam *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan diri istri dipoligami didasari oleh pemahaman agamanya. Istri kedua sejak awal berusaha untuk menerima dipoligami

¹⁹Erik Pandapotan Simanuliang. Representasi hlm. 1-15.

²⁰Esther Masri. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (*Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13, Nomor 2, 2019), hlm. 233-241.

dan segala konsekuensinya. Istri pertama menerima dipoligami dengan didahului tahap kemarahan. Namun kedua orang istri yang dipoligami tersebut sama-sama berusaha menerima poligami sebagai ketentuan Allah SWT dan sebaik sangka atas ketentuan tersebut.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah pada penelitian sebelumnya mendeskripsikan tentang poligami berdasarkan perundangan yang berlaku, mendeskripsikan sikap istri pertama dalam menerima poligami dimana ada yang bersikap pasrah dan ada yang marah pada awalnya walaupun pada akhirnya menerima. Sedangkan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis toleransi istri yang memberi ijin kepada suaminya untuk berpoligami, dan menganalisis mengenai hal-hal yang melatarbelakangi toleransi istri mengizinkan suami melakukan poligami.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, istri pertama yang dipoligami tidak bersikap pasrah menerima begitu saja tanpa alasan atau tanpa dasar, juga tidak bersikap marah atas keputusan suami untuk berpoligami walaupun ada rasa sedih dan kecewa namun tidak diungkapkan dalam kemarahan. Hal tersebut karena istri pertama memiliki kesadaran diri akan kekurangan yang dimiliki yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami, dan ada kesepakatan antara istri pertama dan suami yang memiliki kekuatan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, di dalam bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


²¹Amelita Sari, Yeniari Indriana, Nailul Fauziah. Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis). (*Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, 2016), hlm. 1-13.

Bab Kedua, di dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi teori tentang pernikahan, poligami, dan toleransi, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab Ketiga, di dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, di dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang terdiri dari pertimbangan pengadilan agama yang mendasari pemberian izin poligami pada Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg dan toleransi istri sehingga memberi izin kepada suami untuk berpoligami pada Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg.

Bab Kelima, di dalam bab lima ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Diri

Kesadaran diri ialah kemampuan mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya dan mempengaruhi perilakunya terhadap orang lain. Kemampuan tersebut antara lain yaitu kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang dengan jelas, membela diri dan mempertahankan pendapat (asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (mandiri), kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan orang lain dan menyayangi diri sendiri walaupun mempunyai kelemahan (penghargaaian diri) dan kemampuan mewujudkan potensi yang dimiliki serta puas dengan potensinya dalam pekerjaannya dan kehidupan pribadinya (aktualisasi).²²

Goleman mendefinisikan kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu waktu dan menggunakannya untuk mengarahkan pengambilan keputusan diri sendiri, mempunyai tolok ukur yang realistis akan kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.²³ Menurut Tasmara kesadaran diri ialah kemampuan manusia untuk mengamati diri sendiri yang memungkinkannya menempatkan diri di dalam waktu (sekarang, masa lalu dan masa depan). Dengan kemampuan ini dia merencanakan tindakan-tindakannya di masa depan.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi tentang kesadaran diri diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran diri ialah salah satu ciri yang unik dan mendasar pada manusia, kemampuan untuk mengenali perasaan sebagai perwujudan jati diri, menjadi alat tolok ukur yang realistis atas

²²Steven J. Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), h. 39

²³Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 513.

²⁴K.H. Toto Tasmara, KECERDASAN RUHANIAH (Transcendental Intelligence) (Depok: Gema Insani 2001), h.160.

kemampuannya sendiri serta kemampuan manusia untuk mengamati dirinya sendiri. Secara umum kesadaran diri mengakibatkan orang mengevaluasi perilakunya berdasarkan standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Perhatian diri mengakibatkan orang membandingkan diri dengan standar seperti tampilan fisik, kinerja intelektual, kekuatan fisik atau integritas moral.²⁵

Menurut Shomali manfaat kesadaran diri, yaitu sebagai berikut²⁶:

1. Kesadaran diri ialah alat control kehidupan, yang paling penting dalam konteks ini ialah seorang mukmin bisa mengetahui jika dirinya adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan tidak melihat dirinya sama seperti binatang lain yang hanya mempunyai kebutuhan dasar untuk dipuaskan dan diperjuangkan.
2. Mengenal berbagai karakteristik fitrah eksklusif yang memungkinkan orang melihat dengan siapa mereka.
3. Mengetahui aspek ruhani dari wujud kita, ruh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita, tetapi juga oleh gagasan-gagasan kita.
4. Mengetahui bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan, dalam memahami manfaatnya mekanisme proses alami manusia yang selalu mencari alasan atas keberadaan hidupnya. Melalui kesadaran diri, perenungan dan tujuan penciptaan, orang akan sadar bahwa pribadi masing-masing adalah unik dalam sebuah misi kehidupan.
5. Manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan dan penyucian diri.

Kesadaran diri adalah berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri mengenai eksistensi sebagai individu yang unik atau mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu

²⁵Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears, Psikologi Sosial, Edisi Kedua Belas (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.137.

²⁶Malikah, "Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam", Volume. 13 Nomor 1 (Jurnal, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013), hlm. 13

pengambilan keputusan sendiri, sedangkan kesadaran diri memiliki indikator yaitu mengenali emosi diri, pengakuan diri yang akurat dan kepercayaan diri.²⁷

Menurut Soedarsono, faktor-faktor pembentuk kesadaran diri antara lain yaitu²⁸:

1. Sistem nilai; unsur pembentukan kesadaran diri cenderung pada aspek kejiwaan (ruhani). Sistem nilai terdapat dalam 3 komponen yaitu: 1) refleksi hati nurani yang disebut dengan instropeksi diri atau evaluasi diri yakni menganalisa dan menilai diri melalui data dan sumber yang diperoleh dari dalam diri atau lingkungan sekitarnya sehingga menemukan gambaran diri, 2) harga diri yang bermakna martabat, derajat, pangkat, prestige, gengsi yang dimiliki seseorang dan diakui orang lain akan status dan kedudukan seseorang yang berwujud penghargaan diri dan penghormatan, 3) takwa kepada Tuhan YME, merupakan jalan ruhani berupa ketaatan kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Cara pandang; didalam cara pandang terdapat dua komponen pembentuk berupa kebersamaan dan kecerdasan. Kebersamaan harus tertanam pada setiap orang, membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Kecerdasan, terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi yang kuat yakni kecerdasan hidup.
3. Perilaku; keramahan yang tulus dan santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreatif dan gesit dalam bertindak ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah.

²⁷M. Khamdan Kharis, Pengaruh Dzikir Iklil Terhadap Kesadaran Diri Masyarakat Nelayan Jama'ah Al-Khidmah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), 63

²⁸Malikah, "Kesadaran hlm. 132-135,

Goleman mengemukakan bahwa ada tiga kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu²⁹:

- a. Kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan: 1) Mengetahui emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa, 2) Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan, 3) Mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja, dan 4) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka.
- b. Pengakuan diri yang akurat, mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Orang dengan kecakapan ini akan : 1) Sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, 2) Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman, 3) Terbuka Terhadap umpanbalik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri, 4) Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas.
- c. Kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan: 1) Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan “keberadaannya”, 2) Berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran, dan 3) Tegass, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan.

Prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya dalam prinsip pertama ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih mengarah kepada unsur kejiwaan (ruhani). Sistem nilai terdapat 3 komponen yaitu³⁰ :

²⁹Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*, 84-107,

³⁰Malikah, “Kesadaran hlm. 135,

- a. Refleks hati nurani dalam psikologi identik dengan introspeksi diri atau evaluasi diri yaitu menganalisis dan menilai diri lewat data-data dan sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar pribadi, sehingga didapatkan gambaran pribadi.
- b. Harga Diri, mengutip definisi yang disebutkan dalam kamus ilmiah populer, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat, pangkat, prestise, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh orang lain (masyarakat) terhadap status dan kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan.
- c. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan jalan ruhani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. Takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW.

B. Pernikahan

Pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawwadah wa rahmah*. Perkawinan merupakan sunnah rasul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.³¹ Dalam agama Islam pernikahan adalah ikatan kuat yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah keluarga yang penuh ketentraman, cinta kasih dan sayang.³² Pernikahan yang bersifat sakral yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan. Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³¹Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.10.

³²Supardi Mursalin. *Menolak*, hlm.2.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengertian perkawinan dalam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 3 KHI yaitu bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu keluarga dengan kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan atau pernikahan bukan hanya memiliki unsur batin/rohani tetapi juga mempunyai peranan yang penting. Pada prinsipnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan atau perkawinan bersifat monogami yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dimana di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis dan memperoleh keturunan.³⁵ Perkawinan merupakan ikatan kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul untuk memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan sebuah persatuan yang diciptakan oleh cinta dan dukungan dari suami kepada istri dan istri kepada suami.

Menurut Kartono, perkawinan merupakan suatu instirusional social yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda tetapi praktek-prakteknya perkawinan di hampir

³³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴Tim Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm.114.

³⁵Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. (Yogyakarta: Saujana, 2004).

semua kebudayaan cenderung sama dimana perkawinan menunjukkan pada sebuah peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan ketua agama, para saksi dan sejumlah hadirin kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.³⁶

Berdasarkan pengertian tentang perkawinan ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara social dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan dan memenuhi kebutuhan interpersonal.

Sepasang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan atau perkawinan didasari oleh keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hal seperti pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Dalam Pasal 1 UU perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan menikah selain membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia juga memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, mencegah perzinahan, untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang menikah, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁷ Tujuan pernikahan lainnya menurut Bachtiar adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.³⁸

Dalam setiap hubungan suami dan istri dalam rumah tangga akan timbul sebab hukum yaitu hak dan kewajiban, suami memiliki hak dan istri

³⁶Bachtiar, A. *Menikahlah*,

³⁷Hilmy, A. A. M. Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif teori masalah Sa'īd Ramaḍān al Būṭī (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

³⁸Bachtiar, A. *Menikahlah*,

mempunyai hak ketika sudah menjadi istri, suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan begitu pula dengan istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya dan rumah tangganya. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain adalah sebagai berikut³⁹:

1. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
2. Suami hendaknya mengajarkan istrinya apa yang menjadi kebutuhan Agamanya, dari hukum – hukum bersuci seperti: mandi haid, mandi jinabah, wudhu, tayamum.
3. Hendaknya dapat menahan diri dari amarah, ketika istri menyakiti hatinya.
4. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.
5. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah.
6. Suami wajib membimbing istrinya dalam rumah tangga, tetapi dalam urusan rumah tangga sebaiknya diskusikan bersama antara suami dan istri.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Suami wajib memberikan mas kawin, nafkah dari uang yang halal.
9. Tidak menyetubuhi istri dihadapan lelaki atau wanita lain.
10. Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami mendudukan dan menyenangkan hati istrinya dalam kebaikan.
11. Suami wajib memerikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama dan bangsa.
12. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung: a) Nafkah, Kiswah tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) Biaya pendidikan bagi anak.

³⁹Supriata, dkk. *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 154 -

Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung oleh masing-masing istri kecuali apabila ada perjanjian perkawinan.⁴⁰ Suami yang memiliki lebih dari satu istri mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang berbeda yaitu dua kali lipat bahkan lebih dari suami yang hanya mempunyai satu istri disebabkan suami yang beristri lebih dari seorang harus memberikan hak yang adil kepada istri-istrinya.

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya antara lain adalah: 1) Hak mendapatkan perlakuan yang baik, 2) Hak mendapatkan pengajaran dari suami, 3) Hak mendapatkan perlindungan dari suami.⁴¹ Selain mendapatkan hak, seorang istri juga memiliki kewajiban. Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang istri yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan kewajiban berikutnya adalah istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴² Kewajiban seorang istri dalam Pasal 34 UU Perkawinan yaitu bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak-hak dan kewajiban istri haruslah seimbang untuk mendapatkan hak seorang istri maka istri juga lebih dulu harus menunaikan kewajibannya kepada keluarga baik kewajiban kepada suami maupun kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk mewujudkan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah.

C. Poligami

Perkawinan atau pernikahan di Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, namun praktik poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, Pasal 82 Ayat 1

⁴¹Iim Fahimah, dan Rara Aditya. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi I Kitab `Uqud Al – Lujjain, (*Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 6, No. 2, 2019). hlm 164-167.

⁴²Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Tentang Kewajiban Isteri, Pasal 83, Ayat 1-2.

dan prosedur tertentu. Kata poligami secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabung menjadi poligami maka dapat diartikan perkawinan yang banyak atau perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih dari seorang.⁴³

Sedangkan menurut Tihami, poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan.⁴⁴ Sistem pernikahan dimana seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami. Sedangkan poligami menurut Abidin dan Aminuddin adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tapi dibatasi paling banyak adalah empat orang istri.⁴⁵

Di Indonesia seorang laki-laki atau suami yang akan berpoligami harus melalui beberapa prosedur dan mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 norma tentang praktik poligami yaitu: 1) monogami merupakan asas perkawinan sesuai undang-undang perkawinan, 2) wajib mengajukan permohonan ke pengadilan jika memiliki niat untuk melakukan poligami, 3) terdapat syarat khusus yang wajib dipenuhi diantaranya adalah harus memiliki ijin dari istri dan dapat berlaku adil dalam menjalani hidup.⁴⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seorang suami berniat melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari pengadilan agama, jika tidak maka pernikahan yang kedua tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁷

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat 3 alasan yang sifatnya adalah alternative bagi suami yang akan berpoligami atau beristri lebih dari satu, yaitu⁴⁸:

⁴³Nasution, Khoirudin. *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Bandung: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 84.

⁴⁴Tihami. *Fiqh* hlm.352.

⁴⁵Abidin dan Aminuddin,.... hlm.352.

⁴⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁸Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara menurut Miftah menegaskan bahwa diperbolehkannya seorang pria boleh menikah lagi adalah⁴⁹:

1. Istri tidak dapat melahirkan keturunan sementara suami sangat menghendakinya.
2. Banyak wanita yang tidak menikah karena jumlah wanita yang lebih banyak dari pada jumlah pria.
3. Wanita (janda) ditinggal wafat oleh suaminya perlu sekali mendapatkan pertolongan baik untuk dirinya maupun anak-anaknya yang telah menjadi yatim dan tidak dapat ditempuh dengan jalan lain kecuali dengan menikahinya.
4. Istri yang sudah diceraikan perlu rujuk atau kembali menikah padahal suaminya sudah menikah dengan wanita lain.
5. Seorang pria yang sudah beristri jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak dapat dihindarinya serta jika tidak dinikani mana akan terjerumus dalam perbuatan zinah.
6. Sebab-sebab lain yang menurut pertimbangan yang masuk bahwa poligami merupakan satu-satunya jalan yang halal dan dapat ditempuh.

Alasan suami diperbolehkan melakukan poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas pada dasarnya tidak lepas dari masalah terpenuhinya kebutuhan biologis suami atau kebutuhan seks suami, yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seks dalam kehidupan suami dan istri merupakan media untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara kasih dan cinta. Dalam perjalanan hidup pernikahan kadang-kadang muncul masalah

⁴⁹Miftah.....2013), hlm.23.

yang harus diatasi dalam lingkungan keluarga dan tidak jarang timbul kesulitan dalam hubungan suami istri.⁵⁰

Suami dapat melakukan poligami dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1), untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵¹:

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pernikahan poligami dapat memberikan dampak kepada anak dan istri. Menurut Mulia, poligami dapat berdampak secara psikologis kepada istri, antara lain yaitu⁵²:

1. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati apabila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.
2. Terjadi konflik intern di dalam keluarga baik sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berbeda ibu.
3. Ada persaingan yang tidak sehat diantara istri; ini terjadi untuk mendapatkan perhatian dari suami. Mereka melakukan upaya sedemikian untuk memperoleh perhatian lebih dari suami. Kadaan ini dapat menimbulkan permusuhan diantara istri karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri terdahulunya.

Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa rata-rata wanita yang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain akan merasa sedih, cemburu, iri, stress berkepanjangan, serta benci karena merasa sudah dikhianati oleh

⁵⁰Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. Gunarso. *Psikologi* hlm. 202.

⁵¹Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵²Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 136.

suaminya. Selain itu, konflik internal dalam keluarga juga menjadi masalah psikologis bagi wanita, baik itu konflik antara istri yang satu dengan yang lain dan antara istri dengan anak-anak tiri yang lain.⁵³ Dampak lain yang dialami istri adalah dampak ekonomi keluarga, meskipun ada laki-laki yang bisa berlaku adil dalam pemberian nafkah, akan tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih sering mementingkan istri muda dari pada istri yang terdahulu.⁵⁴

Bentuk perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, dan poligami tetap mempunyai nilai penting untuk menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang tentunya diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang tidak mudah agar tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses tersebut. Salah satu syarat pernikahan poligami adalah suami harus bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dirinya yakin tidakmampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak nikah lebih dari seorang istri.⁵⁵ Rasulullah bersabda yang artinya apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring.⁵⁶ Dalam Surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka

⁵³Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 136.

⁵⁴Mulia, Siti Musdah. *Islam*hlm. 136.

⁵⁵Mufasir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

⁵⁶Ibn al-Asjir, al-Usul, Juz XII, (Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32), hlm. 515

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisaa: 3)

QS. An-Nisaa ayat 3 di atas memberi penjelasan tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Selanjutnya dalam An-Nisa ayat 20 Allah berfirman yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِ إِنَّا وَآئِمَّتًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An-Nisaa: 20)

QS. An-Nisaa ayat 20 di atas memberi penjelasan tentang larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri betapapun banyaknya untuk biaya poligami. Dan dalam Surat An-Nisa ayat 129 Allah berfirman yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa: 129)

QS.An-Nisaa ayat 129 di atas memberi ketegasan adanya ketidakmungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.⁵⁷ Keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan An-Nisaa ayat 3 adalah keadilan material, sedangkan dalam An-Nisaa ayat 129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Menurut Farhat, keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri.⁵⁸ Menurut Muhammad al-Jauhari, keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.⁵⁹

Keluarga yang berpoligami harus memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai kebutuhan utama keluarga sehingga apabila semua pihak menyadari hal ini, maka keadilan akan dapat dirasakan, kesabaran dan penerimaan masing-masing pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami.

D. Toleransi

Istilah toleransi dalam etimologi secara umum adalah mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat yang berbeda.⁶⁰ Toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah diartikan dengan bersifat

⁵⁷Hamim Ilyas, Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam. (Jurnal Musawa Vol. I No. 1 2002), hlm. 19.

⁵⁸Karam Hilmi Farhat, Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.41.

⁵⁹Mahmud Muhammad al-Jauhari, al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Ushrah al-Qur'aniyyah, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm.143.

⁶⁰Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007), hlm.161.

atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.⁶¹

Toleran berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, Toleransi adalah sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.⁶² Sementara Poerwadarminto mendefinisikan toleransi adalah sikap menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu kepercayaan, pendirian, pendapat, pandangan, ataupun yang lainnya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri.⁶³

Toleransi juga dapat didefinisikan sebagai kelapangan dada, suka damai dengan siapa saja, membiarkan orang lain untuk berpendapat atau memiliki pendirian lain, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. Pada dasarnya toleransi adalah memberikan kebebasan terhadap sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keinginannya atau mengatur hidupnya, bebas menentukan nasibnya masing-masing selama dalam melakukan dan menentukan sikapnya tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian.⁶⁴ Jadi dalam pelaksanaannya, toleransi harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.⁶⁵

⁶¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1538.

⁶²Arya Verdi Ramadhani. Problems Mariage (Poligami). Di akses dari website <http://aryaverdiramadhani.blogspot.com/2008/05/vj32v2008-marriage-problems-poligami.html>, senin, 8 agustus 2022.

⁶³W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.184.

⁶⁴Tim FKUB Semarang, *Kapita Selektta Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: FKUB, 2009), hlm. 381-382.

⁶⁵Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta, Kencana, Cet. 1, 2015), hlm. 149.

Terdapat dua macam penafsiran terhadap konsep toleransi. Pertama, disebut *negative interpretation of tolerance*, yang berarti bahwa toleransi hanya menuntut pihak lain dibiarkan sendirian atau tidak dianiaya. Kedua, disebut *positive interpretation of tolerance*, yang berarti bahwa toleransi hanya membutuhkan bantuan, peningkatan dan pengembangan. Namun toleransi positif ini hanya dituntut dalam situasi di mana objek toleransi adalah sesuatu yang tidak salah secara moral dan tidak bisa diubah.⁶⁶ Ada dua jenis toleransi, yang dibedakan berdasarkan latar belakang seseorang dalam melakukan tindakan toleransi. Jenis toleransi yang pertama adalah toleransi sebagai perilaku. Dalam jenis seseorang dapat berlaku toleran walaupun sebenarnya ia bukanlah orang yang toleran. Hal ini sama dengan seseorang yang memberikan amal dengan niat untuk memberikan kesan yang baik tentang dirinya di hadapan orang lain. Jenis toleransi yang kedua adalah toleransi sebagai kebajikan. Maka dapat diperjelas toleransi aktif (adanya tindakan untuk mewujudkan hubungan yang harmoni dalam perbedaan). Jenis toleransi berdasarkan latar belakang orang ingin melakukannya terbagi dalam toleransi sebagai perilaku atau toleransi sebagai kebajikan. Toleransi dilakukan untuk menghargai orang lain (secara moral) ataupun sebuah komitmen untuk menjaga kehidupan yang damai bersama orang lain (secara politis). Maka kata toleran bukan hanya sekedar konsep atau wacana, tapi juga kata yang menunjukkan perilaku atau sikap hidup dalam membangun relasi, karena satu sama lain berbeda.

Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi yaitu sebagai berikut⁶⁷:

1. Kedamaian adalah tujuan, dan toleransi adalah metodenya.
2. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan.
3. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian, menyediakan

⁶⁶H.M.Ali dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009). hlm. 80.

⁶⁷Tillman, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004). hlm. 94.

kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan.

4. Toleransi adalah saling menghargai satu dengan yang lain melalui pengertian.
5. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
6. BENih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih sayang dan pemeliharaan.
7. Jika tidak ada cinta tidak ada toleransi.
8. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi.
9. Toleransi juga memiliki arti kemampuan menghadapi masa sulit.
10. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.
11. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya, dan berakhir pada hubungan yang berkembang.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap seseorang yang mampu membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Istri yang memiliki toleransi kepada suami yang menikah lagi atau berpoligami, yaitu istri dengan penuh kelapangan dada dan keikhlasan mengizinkan suaminya berpoligami. Toleransi ini tidak hanya berpegang pada prinsip tetapi juga karena rasa cinta dan kasih sayang. Kasih dan cinta bisa membuat orang bersikap toleran terhadap orang yang dicintai. Seseorang akan berusaha menunjukkan pengertian dan menerima apa adanya orang yang dikasihi. Kasih dan cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap

bijaksana.⁶⁸ Toleransi dan kerukunan hidup yang tercipta di dalam hidup manusia merupakan faktor yang sangat urgen dan strategis, tanpa adanya toleransi dan kerukunan hidup hubungan antar manusia akan menjadi rawan dan mudah terganggu, dan gangguan ini akan mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan dan kedaiaman hidup.

Latar belakang seseorang dalam melakukan toleransi sesungguhnya dapat dapat diketahui faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri untuk toleran. Faktor ini biasanya berupa sikap dan nilai-nilai yang sudah melekat pada diri seseorang. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu untuk toleran, faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk orang-orang yang terdekat. Kunci dari toleransi bukanlah membuang atau relativitasi ketidaksepakatan, tapi kemauan untuk menerima ketidaksepakatan dengan sikap yang saling menghormati dan meghargai.

⁶⁸Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. Gunarso. *Psikologi*, hlm. 201.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mengarahkan beberapa gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis, dan akurat.⁶⁹ Penelitian deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus, yakni sebuah inkuiri empiric yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi sumber dimanfaatkan.⁷⁰

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang paling tepat dan cocok untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social dan perspektifnya di dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami objek penelitian secara holistic secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada sebuah konteks khusus dan alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷¹

Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting sehingga penelitian ini juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistic. Objek penelitian yang alamiah ialah objeknya apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga keadaan pada saat penelitian baik saat peneliti memasuki objek, saat berada pada objek dan saat keluar dari objek

⁶⁹Hardani, Helmina. Jumari. Dan Evi. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

⁷⁰Robert K.Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm18.

⁷¹Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

kedaan objek penelitian relatif tidak berubah.⁷² Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para pelaku poligami tersebut dan anggota keluarga lainnya yang memiliki informasi relevan dengan penelitian ini dan menelaah dokumen terkait poligami yang mendukung penelitian.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian secara langsung, sedang data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber penelitian secara langsung.⁷³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subyek penelitian.

Sumber data sekunder adalah dari dokumen pengesahan poligami, buku-buku literature, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang relevan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti memutuskan subjek penelitian adalah keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga (yaitu tertantum pada Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg).

Objek penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁵ Objek penelitian ini adalah toleransi istri dalam pernikahan poligami.

⁷²Afifuddin dan Beni Ahmad Subani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 58.

⁷³Saifudin Anwar. *Metode*, hlm. 91.

⁷⁴Arikunto, S. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan)*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2006), hlm. 152.

⁷⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 38.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui pengamatan, catatan lapangan dan wawancara, sedang data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada para informan yaitu keluarga yang melakukan poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur, dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁷⁶

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi-informasi yang penting seputar tema penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam wawancara, namun saat pelaksanaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan sehingga informasi dapat lebih tergal lebih mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan metode non partisipant observer, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari kepala keluarga yang melakukan pernikahan poligami yang diteliti.⁷⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian maupun melalui buku-buku yang

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm 320

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* hlm.310

berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh melalui arsip atau dokumentasi dari lokasi penelitian.

Pada dokumentasi, peneliti menelaah dokumen pengesahan poligami, buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, dan dari internet yang mendukung pengkajian masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif yaitu memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi pustaka. Data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan menguji derajat kepercayaannya (kredibilitas) dengan melakukan uji triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil penelitian dari sumber data yang satu dengan sumber data lainnya.⁷⁸ Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁷⁸Lexy J Moleong. *Metodologi* hlm. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah seorang suami yaitu bapak WA yang melakukan poligami dengan menikahi dua orang perempuan dalam waktu yang sama. Dua orang perempuan yang menjadi istri WA yaitu ibu ES sebagai istri pertama dan ibu R sebagai istri kedua. Kedua istri bapak WA tersebut terikat dalam pernikahan yang sah dan resmi secara agama dan negara. Adapun profil dari masing-masing subyek penelitian yaitu seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Suami (bapak WA)

Bapak WA adalah seorang laki-laki yang sekarang sudah berusia 66 tahun. Pekerjaan beliau adalah seorang Advokad atau pengacara. Pak WA pernah menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, namun memutuskan untuk melakukan pensiun dini karena beliau ingin menikah lagi dengan perempuan lain tanpa menceraikan istri sebelumnya (poligami). Aturan tentang seorang PNS yang berniat untuk menikah lagi dalam UU perkawinan sangat ketat, sehingga lebih memilih untuk pensiun dini daripada dikenai sanksi. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa pak WA adalah seorang lelaki yang keras, namun memiliki sifat disiplin dan sangat bertanggung jawab.

Bapak WA dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cinta akan pendidikan. Beliau melakukan poligami ini karena istri sebelumnya sudah menopause sehingga sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara sempurna, sedangkan beliau masih menginginkannya. Beliau sudah membicarakan masalah ini dengan istrinya dan mereka saling sepakat dengan keputusan yang mereka rencanakan. Walaupun beliau memiliki dua orang istri beliau mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan beliau mampu untuk berlaku adil kepada istri –istri dan anak-anaknya.

2. Istri pertama (bu ES)

Bu ES adalah seorang wanita yang sudah berusia 61 tahun. Ibu ES sampai sekarang bekerja sebagai advokad atau pengacara, sama seperti pekerjaan yang dijalani oleh suaminya pak WA. Bu ES merupakan istri pertama (istri tua) dari pak WA karena suami memutuskan melakukan poligami dengan wanita lain yang sudah dikenal sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa bu ES memiliki sifat yang mudah emosi, kurang sabar dan banyak berkata kasar.

Pada awalnya bu ES ini sebenarnya tidak berkenan untuk dipoligami, namun beliau memikirkan kembali apabila tidak mengizinkan suami melakukan poligami dikhawatirkan suaminya akan berbuat zina di luar dan hal tersebut merupakan dosa besar dan sangat dilarang oleh agama Islam. Disamping itu bu ES juga melakukan instropeksi diri karena beliau sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis dengan sempurna kepada suaminya. Bu ES mempertahankan pernikahannya dan rela dipolihami demi keharmonisan keluarga dan anak-anak. Keputusan untuk menerima poligami yang dilakukan suami juga sudah didasarkan antara bu ES dan suami dimana sudah saling menyepakati bersama dan berkomitmen untuk kehidupan di masa depan.

3. Istri kedua (ibu R)

Ibu R adalah seorang perempuan yang sudah berusia 37 tahun. Ibu R adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi istri kedua (istri muda) dari bapak WA. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa Ibu R adalah seorang perempuan yang penuh dengan kesabaran dan mau menerima kenyataan hidup apa adanya. Pada awalnya bu R merasa kaget dan tidak menyangka jika akan dijadikan sebagai istri kedua oleh pak WA, karena beliau menginginkan menjadi seorang istri satu-satunya. Namun setelah berpikir kembali bu R merasa empati kepada istri pertama apabila diceraikan oleh pak WA dan menjadi seorang janda, bu R mempunyai anggapan bahwa menjadi seorang janda tidaklah enak, sehingga mau untuk dipoligami. Disamping itu bu R juga tidak menginginkan pak WA

terjerumus melakukan dosa yaitu berzina dengan perempuan lain dan bu R juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik serta beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT melalui pernikahan. Harapan bu R untuk kehidupan sekarang dan seterusnya hanya ingin rumah tangganya selalu diberi keharmonisan dan bahagia dunia akhirat, dan hubungannya dengan istri pertama juga suami tetap menjalin silaturahmi dengan baik.

B. Toleransi Istri Mengizinkan Suami Berpoligami

Dalam agama Islam pernikahan adalah ikatan kuat yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah keluarga yang penuh ketentraman, cinta kasih dan sayang.⁷⁹ Sementara menurut UU PERKAWINAN disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perlawinan pada prinsipnya menganut azas monogami akan tetapi tidak menutup adanya perkawinan poligami dengan pertimbangan tertentu dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami.

Pada kenyataannya di tengah masyarakat tidak sedikit jumlahnya suami yang melakukan pernikahan poligami. Pernikahan poligami dapat terjadi pada siapa saja seperti halnya pada kasus poligami yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Pada pernikahan poligami ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan keputusan memberi ijin kepada suami untuk menikah lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan dalam Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg. Pertimbangan utama pada putusan pengadilan agama dalam memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami adalah karena istri sudah menopause dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami

⁷⁹Supardi Mursalin. *Menolak* hlm.2.

⁸⁰Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan baik.⁸¹ Hal ini juga dibenarkan oleh pihak istri pertama dalam wawancaranya yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Sedih, tetapi saya harus menyadari bahwa saya sudah menopause sehingga tidak bias sempurna bila diajak hubungan suami-istri. saya menerima karena mau bagaimana lagi.”⁸²

Dari keterangan bu ES di atas, diperoleh kejelasan bahwa sebagai seorang istri sebenarnya merasa sedih ketika suami yang selama ini hidup bersamanya memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Namun demikian harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, sehingga bagaimanapun juga harus merelakan suaminya menikah lagi atau berpoligami.

Pernyataan yang dikemukakan oleh bu ES dikuatkan oleh pernyataan bapak WA sang suami yaitu sebagai berikut:

“istri sudah menopause sedang saya masih ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya secara sempurna, saya masih menginginkan kebutuhan biologis secara sempurna.”⁸³

Berdasarkan keterangan bapak WA di atas jelaslah bahwa alasan utama dari suami untuk berpoligami adalah istri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami dengan sempurna, padahal sebagai seorang laki-laki dirinya masih mengharapkan kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi sesuai harapannya. Namun menurutnya kebutuhan dasarnya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh istrinya sehingga memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Menurut hasil wawancara di atas jelaslah bahwa sang suami menikah lagi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami karena istri sudah menopause dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis seperti yang diharapkan. Alasan tersebut juga dikuatkan oleh dokumen yaitu putusan

⁸¹Pengadilan Agama Purbalingga, Putusan Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg

⁸²Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

⁸³Wawancara dengan bapak WA (suami).

pengadilan agama Purbalingga dalam duduk perkara di mana salah satunya adalah istri sudah menopause dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami sesuai harapan suami.⁸⁴

Suami yang menikah lagi dengan alasan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami adalah diperbolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu dari 3 alasan bagi suami yang akan berpoligami atau beristri lebih dari satu yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁸⁵ Tidak dipungkiri salah satu tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis suami dan istri secara sah dan halal. Pemenuhan kebutuhan biologis bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani atau badaniah saja, namun juga melibatkan perasaan atau batin maka dari itu kebutuhan biologis atau seks tersebut disebut juga dengan kebutuhan batin dan dikenal juga dengan nafkah batin. Seks dalam kehidupan suami dan istri merupakan media untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara kasih dan cinta. Dalam perjalanan hidup pernikahan kadang-kadang muncul masalah yang harus diatasi dalam lingkungan keluarga dan tidak jarang timbul kesulitan dalam hubungan suami istri.⁸⁶

Seorang suami yang berkeinginan untuk menikah lagi dan berpoligami tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, suami harus mendapatkan ijin dari istri, bahkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seorang suami berniat melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari pengadilan agama, jika tidak maka pernikahan yang kedua tidak memiliki kekuatan hukum.⁸⁷ Hal ini jugalah yang dilakukan oleh bapak WA ketika akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan berpoligami karena tidak menceraikan istri pertamanya, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama Purbalingga untuk mendapatkan ijin menikah sehingga pernikahan keduanya

⁸⁴Putusan No. 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg. hlm 2.

⁸⁵Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. Gunarso. *Psikologi* hlm. 202.

⁸⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mendapat kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum tersebut maka keua istri baik istri pertama dan istri kedua selain mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu yang melanggar hukum dalam perjalanan pernikahan, juga melindungi hak-hak kedua istri dengan memastikan mereka mendapatkan haknya sebagai istri sebagaimana yang terdapat dalam putusan pengadilan agama. Hal ini adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan poligami bukan hanya sebagai bentuk tanggungjawab suami kepada istri-istrinya tetapi juga menunjukkan perhatian dan rasa sayangnya kepada istrinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak WA yaitu:

“saya masih mencintainya, karena kehidupan kami selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri”.⁸⁸

Pernyataan dari bapak WA selaku suami di atas menunjukkan bahwa sebenarnya beliau masih mencintai dan sayang kepada istrinya maka dari itu beliau tidak menceraikan istri pertamanya ketika akan menikah lagi dengan perempuan lain. Menurut bapak WA istri pertamanya mengizinkan dirinya menikah lagi dan menerima dirinya di poligami karena sudah membicarakannya terlebih dulu dengan bu ES sehingga tidak marah dan tidak merasa dikhianati.⁸⁹

Di lain pihak, bu ES sebagai istri pertama ketika suaminya menyampaikan maksudnya akan menikah lagi tentunya memiliki perasaan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak WA seperti yang diungkapkannya berikut:

“pasti kecewa, kenapa suami tidak bisa mempertahankan pernikahannya dengan memiliki satu istri, saya menerima karena mau bagaimana lagi, dan suami menikah lagi agar terhindar dari perbuatan zina.”⁹⁰

⁸⁸Wawancara dengan bapak WA (suami).

⁸⁹Wawancara dengan bapak WA (suami).

⁹⁰Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

Keterangan bu ES di atas dapat menggambarkan bagaimana perasaan beliau, sebenarnya merasa kecewa sekian lama selama berpuluh-puluh tahun menjalani pernikahan dan hidup bersama dengan bapak WA sebagai pasangan suami istri yang berjalan dengan harmonis tanpa masalah, tiba-tiba suami yang selama ini dicintai, disayangi dan dianggap setia serta diharapkan sekali menikah akan bertahan untuk selamanya, namun kenyataan berbeda saat suami meminta ijin untuk menikah lagi. Tentu masalah ini tidak mudah diterima begitu saja oleh dirinya, perasaan kecewa merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Namun demikian bu ES mempunyai pertimbangan lain yaitu agar suaminya dapat terhindar dari perbuatan zina, sehingga akhirnya dapat menerima keputusan suami untuk menikah lagi.

Di sisi lain, dari pihak perempuan yang akan dinikahi oleh suami dan menjadi istri kedua tentunya bukan hal yang mudah untuk menerima statusnya sebagai istri kedua. Pemikiran atau pertimbangan bu ES terkait untuk menghindari perbuatan zina juga sejalan dengan pemikiran istri kedua yaitu bu R seperti keterangannya berikut:

“sedih, awalnya tidak menyangka akan menjadi istri kedua karena harapan bagi seorang wanita itu sebenarnya hanya ingin menjadi istri satu-satunya. saya berpikir daripada sang suami berbuat dosa jika sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan akhirnya ‘jajan’ di luar sana, maka saya putuskan bersedia menjadi istri keduanya.”⁹¹

Keterangan bu R di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya sebagai seorang perempuan tidak ingin melakukan dan menjalani pernikahan poligami, namun didasari oleh nilai-nilai agama yaitu menghindari suami atau calon suami melakukan zina sehingga menerima menjadi istri kedua walaupun hal tersebut bertentangan dengan harapannya.

Sikap yang ditunjukkan oleh bu ES dengan menerima suami menikah lagi walaupun bertentangan dengan perasaannya adalah salah satu bentuk toleransi dalam keluarga, demikian pula sikap toleransi juga ditunjukkan oleh

⁹¹Wawancara dengan bu R (istri kedua).

bu R dengan menerima menjalani pernikahan poligami sebagai istri kedua. Toleran berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁹² Dalam pelaksanaannya, toleransi harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.⁹³

Bu ES berlapang dada menerima dengan ikhlas keputusan suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan memberi izin kepada suami untuk menikah lagi. Toleransi yang dilakukan oleh bu ES kepada suami ini didasari oleh rasa agar suami terhindar dari berbuat zina yang merupakan perbuatan yang dilarang agama Islam. Ini menunjukkan bahwa toleransi yang dilakukan oleh bu ES sesuai dengan prinsipnya sebagai muslim dan tidak melanggar prinsip Islam lainnya yaitu poligami karena dalam agama Islam seorang laki-laki atau suami diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu (QS. An-Nisaa ayat 3).

Toleransi yang diberikan oleh bu ES kepada bapak WA suaminya untuk berpoligami juga dapat menunjukkan perasaan cinta dan sayangnya bu ES kepada suami yang dapat dilihat dari keinginan bu ES agar suaminya terhindar dari perbuatan zina, artinya bu ES tidak ingin suaminya melakukan perbuatan dosa yang akibatnya mendapa azab dari Allah SWT. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan bu ES saat ditanyakan tentang perasaan cinta dan sayangnya kepada suami dengan memberikan pengakuan sebagai berikut:

“masih cinta dan sayang, karena kami ingin menjaga keharmonisan keluarga demi anak-anak.”⁹⁴

⁹²Arya Verdi Ramadhani. Problems Mariage (Poligami). Di akses dari website <http://aryaverdiramadhani.blogspot.com/2008/05/vj32v2008-marriage-problems-poligami.html>, senin, 8 agustus 2022.

⁹³Masykuri Abdillah, Islam dan Demokrasi, (Jakarta, Kencana, Cet. 1, 2015), hlm. 149.

⁹⁴Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa bu ES pada dasarnya mencintai dan menyayangi suami sehingga bersikap toleran dan memperbolehkan suaminya melakukan poligami. Kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa tumbuhnya toleransi karena adanya cinta, dan untuk menjaga kedamaian yaitu kedamaian keluarga agar keluarga tetap harmonis. Cinta tersebut bukan hanya tertuju kepada cinta kepada suami tetapi juga cinta kepada anak dan keluarga. Cinta dan kedamaian merupakan landasan terwujudnya toleransi, seperti yang dikemukakan oleh Tillman yaitu bahwa dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi ⁹⁵:

1. Kedamaian adalah tujuan, dan toleransi adalah metodenya.
2. Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahny perbudaan.
3. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian, menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan.
4. Toleransi adalah saling menghargai satu dengan yang lain melalui pengertian.
5. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian.
6. Benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih sayang dan pemeliharaan.
7. Jika tidak ada cinta tidak ada toleransi.
8. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi.
9. Toleransi juga memiliki arti kemampuan menghadapi masa sulit.
10. Toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, membiarkan orang lain ringan.
11. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransinya, dan berakhir pada hubungan yang berkembang.

⁹⁵Tillman, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004). hlm. 94.

Selain cinta dan kasih sayang yang mendasari bu ES bertoleransi dipoligami oleh suaminya juga karena adanya rasa pengertian dan keterbukaan pikiran seperti yang disampaikan oleh bapak WA di atas di mana beliau dan bu ES sudah membicarakannya terlebih dulu sehingga diperoleh pengertian dan sikap penerimaan serta bijaksana dari bu ES. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunarso dan Gunarso yaitu bahwa toleransi ini tidak hanya berpegang pada prinsip tetapi juga karena rasa cinta dan kasih sayang. Kasih dan cinta bisa membuat orang bersikap toleran terhadap orang yang dicintai. Seseorang akan berusaha menunjukkan pengertian dan menerima apa adanya orang yang dikasihi. Kasih dan cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap bijaksana.⁹⁶

Toleransi yang dilakukan oleh bu ES untuk berpoligami tentunya tidak lepas dari kesadaran diri akan keadaan dirinya sendiri. Kesadaran diri bu ES selain tercermin dari pengakuan keadaan dirinya yang sudah menopause dan tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami seperti pernyataannya berikut:

“iya, karena saya menyadarinya. saya harus menyadari bahwa saya sudah menopause sehingga tidak bisa sempurna bila diajak hubungan suami-istri.”⁹⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bu ES sebagai istri pertama sangat menyadari keadaan dirinya yang sudah tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu memenuhi kebutuhan biologis suami sesuai harapan suami. Di samping itu juga pemikirannya tentang masa depan seperti yang diungkapkan bu Es yaitu:

“saya berpikir kehidupan ke depan setelah suami sudah memiliki istri lagi itu bagaimana?”⁹⁸

⁹⁶Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. Gunarso. *Psikologi*, hlm. 201.

⁹⁷Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

⁹⁸Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

Berdasar keterangan di atas diperoleh pemahaman bahwa bu ES juga sudah memikirkan atau merencanakan tindakan ke depan di dalam pernikahan poligami. Di sisi lain, yaitu bu R menyadari dan berusaha menerima kenyataan menjadi istri kedua, dan suami tidak menceraikan bu ES sehingga menjalani pernikahan poligami karena memiliki pandangan sebagai keterangannya berikut:

“saya berpikir menjadi seorang janda itu tidaklah enak, selain itu saya berniat ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang ingin beribadah sepenuhnya untuk Tuhan.”⁹⁹

Pernyataan di atas dapat memberi penjelasan bahwa bu R selaku istri kedua juga mempunyai pemikiran ke depan, apabila tidak berpoligami maka istri pertama akan menjadi janda dan dalam pandangannya seorang perempuan akan tidak nyaman apabila memiliki status janda, jadi dalam hal ini bu R memiliki rasa empati kepada bu ES apalagi usianya sudah dapat dikategorikan dalam usia lanjut sehingga menerima menjadi istri kedua. Di samping itu karena niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, karena menikah adalah ibadah.

Keterangan yang diungkapkan oleh bu ES selaku istri pertama dan bu R selaku istri kedua, menunjukkan hal-hal yang mendasar yang membentuk atau mengarahkan memiliki kesadaran diri. Hal tersebut membentuk kesadaran dirinya pada saat itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tasmara bahwa kesadaran diri ialah kemampuan manusia untuk mengamati diri sendiri yang memungkinkannya menempatkan diri di dalam waktu (sekarang, masa lalu dan masa depan). Dengan kemampuan ini dia merencanakan tindakan-tindakannya di masa depan.¹⁰⁰

Kesadaran diri bu ES mengarahkan dirinya untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi keluarga yaitu bertoleransi terhadap keinginan suami untuk berpoligami. Pada tahap ini kesadaran bu ES yang memiliki arti

⁹⁹Wawancara dengan bu R (istri kedua).

¹⁰⁰K.H. Toto Tasmara, *Kecerdasan*hlm.160.

berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri mengenai eksistensi sebagai individu yang unik atau mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan sendiri.¹⁰¹

Apabila dicermati dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kesadaran diri yang ada pada bu ES selaku istri pertama adalah dibentuk oleh pemahaman terhadap keadaan dirinya sendiri secara fisik yang sudah menopause, perasaan cinta dan sayang kepada suami dan anak, keinginan untuk hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, serta nilai-nilai agama Islam. Kesadaran diri bu ES yang terbentuk dari nilai-nilai Islam dapat dilihat pada hasil wawancara yang menerangkan jika beliau tidak ingin suaminya melakukan perbuatan zina, dan menikah adalah untuk ibadah, demikian pula kesadaran diri dari bu R. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedarsono bahwa faktor-faktor pembentuk kesadaran diri antara lain yaitu¹⁰²:

1. Sistem nilai; unsur pembentukan kesadaran diri cenderung pada aspek kejiwaan (ruhani). Sistem nilai terdapat dalam 3 komponen yaitu: 1) refleksi hati nurani yang disebut dengan instropeksi diri atau evaluasi diri yakni menganalisa dan menilai diri melalui data dan sumber yang diperoleh dari dalam diri atau lingkungan sekitarnya sehingga menemukan gambaran diri, 2) harga diri yang bermakna martabat, derajat, pangkat, prestige, gengsi yang dimiliki seseorang dan diakui orang lain akan status dan kedudukan seseorang yang berwujud penghargaan diri dan penghormatan, 3) takwa kepada Tuhan YME, merupakan jalan ruhani berupa ketaatan kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Cara pandang; didalam cara pandang terdapat dua komponen pembentuk berupa kebersamaan dan kecerdasan. Kebersamaan harus tertanam pada setiap orang, membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Kecerdasan, terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi yang kuat yakni kecerdasan hidup'

¹⁰¹M. Khamdan Kharis, *Pengaruh*hlm 63

¹⁰²Malikah, "*Kesadaran* hlm. 132-135,

3. Perilaku; keramahan yang tulus dan santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreatif dan gesit dalam bertindak ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah.

Kesadaran diri yang dimiliki bu ES sebagai istri pertama yang mentolerir suami melakukan poligami ditunjukkan juga dalam realita kehidupan saat ini. Bu ES tidak hanya ikhlas, berlapang dada menerima berbagai cinta suami dengan perempuan lain, tetapi juga berbagi kehadiran suami secara fisik dalam kehidupannya. Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi kediaman bu ES dan bapak WA. Bu ES dan istri kedua pak WA hidup di rumah yang terpisah, dan bapak WA memilih untuk tinggal bersama istri keduanya. BU ES menerima jika suaminya tinggal bersama istri keduanya, namun demikian hubungan di antara mereka bertiga tetap baik dan harmonis karena saling memahami dan ada pengertian di samping itu sejak awal juga sudah disepakati bersama. Bu ES sampai saat ini menjalani kehidupannya sehari-hari dengan berbagai kesibukan, bahkan dapat dikatakan sangat sibuk menjalani profesinya sebagai pengacara. Di satu sisi pernikahan poligami yang dijalani oleh bu ES ini dijalani dengan penuh ikhlas dan dibuat ringan, sehingga dapat menghabiskan waktu dengan cara menyibukkan diri dengan bekerja, tanpa beban. Hal ini dapat terjadi karena anak hasil pernikahannya dengan pak WA sudah besar dan mandiri tidak tergantung kepada orang tua walaupun masih satu rumah dengannya. Disamping itu kewajibannya sebagai istri dalam hal melayani pak WA suaminya juga sudah berkurang bahkan dapat dikatakan sudah diambil alih oleh bu R istri keduanya, karena suami lebih memilih untuk tinggal bersama istri kedua. Keadaan tersebut tentunya memperingan pekerjaan bu ES sehingga bu ES memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja.



Gambar 4.1. Pak WA dan istri kedua bersama orang tua istri kedua

Gambar di atas adalah pak WA dan istri kedua ditemani orang tua dari istri kedua pak WA. Pak WA memilih untuk tinggal bersama istri kedua di rumah yang terpisah dengan istri pertama (bu ES). Keputusan tersebut dilakukan karena istri pertama sibuk dengan profesinya sebagai pengacara, sehingga jika suami ikut dengan istri pertama kurang mendapat perhatian karena pak WA sekarang sering sakit-sakitan sehingga perlu perhatian yang lebih dan istri kedua dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Namun demikian kehidupan kedua istrinya tetap harmonis, walaupun jarang bertemu dengan istri pertama hubungan tetap terjalin dengan baik, walau terkadang hanya berkomunikasi melalui media sosial tetapi hubungan mereka tetap baik demi kebaikan anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat diperoleh kejelasan bahwa istri pertama yaitu bu ES sebenarnya merasa sedih dan kecewa, keadaan ini menunjukkan pernikahan poligami memberi dampak psikologis

kepada istri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulia bahwa poligami dapat berdampak secara psikologis kepada istri, antara lain yaitu¹⁰³:

- 1) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati apabila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.
- 2) Terjadi konflik intern di dalam keluarga baik sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berbeda ibu.
- 3) Ada persaingan yang tidak sehat diantara istri; ini terjadi untuk mendapatkan perhatian dari suami. Mereka melakukan upaya sedemikian untuk memperoleh perhatian lebih dari suami. Kadaan ini dapat menimbulkan permusuhan diantara istri karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri terdahulunya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa istri pertama yaitu bu ES sangat bertoleransi kepada suaminya untuk berpoligami. Toleransi yang diberikan oleh istri pertama tidak terjadi dalam sekejap mata, atau mendadak begitu saja, tetapi melalui proses dan dalam proses tersebut membutuhkan waktu. Proses tersebut dimulai sejak suami mengutarakan niatnya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dengan alasan yang mengungkap kekurangan istri di usianya yang sudah mulai menua. Dan apa yang dituntut oleh suami sebagai haknya yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri, faktanya sudah tidak dapat dipenuhi oleh si istri sepenuhnya. Di satu sisi fakta tersebut sangat menyedihkan bagi istri juga rasa kecewa, karena suami lebih mementingkan egonya daripada mempertahankan kebersamaan mereka sampai akhir hayat. Kenyataan yang dihadapi oleh istri tersebut disikapi dengan cara yang positif, tidak emosional karena untuk menjaga kedamaian keluarga. Toleransi istri mengizinkan suami berpoligami tidak lepas dari adanya komunikasi diantara istri dan suami untuk membicarakan poligami. Dengan komunikasi tersebut dapat tersampaikan maksud dan harapan dari kedua belah pihak, dan kesepakatan-kesepakatan

¹⁰³Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 136.

yang harus dijalankan saat berpoligami, di mana dalam kesepakatan tersebut semua pihak mendapat hak sesuai dengan seharusnya, sesuai hukum dan agama.

Semua hal terkait keadaan fisik istri dan berbagai hal yang sudah dibicarakan bersama suami dan istri, termasuk hal prinsip yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yaitu untuk menghindari dari zina dan menikah untuk ibadah, membentuk kesadaran diri dari istri pertama akan keadaan dirinya dan bagaimana kehidupannya dan anak-anaknya di masa depan. Kesadaran diri ini yang pada akhirnya mengarahkan dirinya untuk bertoleransi dengan kenyataan, mentolerir suaminya untuk melakukan poligami. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Steven dan Howard yaitu bahwa kesadaran diri ialah kemampuan mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya dan mempengaruhi perilakunya terhadap orang lain.¹⁰⁴

Bu ES mampu mengenali perasaannya, dan merasakan mengapa suami melakukan poligami, dan hal tersebut mempengaruhinya untuk melakukan toleransi kepada suami dengan memberikan ijin menikah lagi dan menjalani pernikahan poligami. Toleransi yang diberikan bu ES sebagai istri pertama ini ditunjukkan dengan kelapangan dadanya, kerelaannya, keihlasannya suami menikah lagi. Tidak ada toleransi jika tidak ada kelapangan dada dari pemberi toleransi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdillah yaitu bahwa dalam pelaksanaannya, toleransi harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.¹⁰⁵

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renata yang memberikan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi suami melakukan poligami diantaranya adalah faktor kebutuhan biologis. Tidak dipungkiri bahwa adanya kebutuhan seksual memaksa suami untuk berhubungan dengan wanita lain selain istrinya sehingga mempengaruhi suami

¹⁰⁴Steven J. Stein, and Book, Howard E, *Ledakan*h. 39

¹⁰⁵Masykuri Abdillah, *Islam* hlm. 149.

untuk berpoligami.¹⁰⁶ Hasil dari penelitian ini dan penelitian Renata sama-sama mendapati faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami adalah faktor kebutuhan biologis. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelita dkk yang memberikan hasil yaitu bahwa penerimaan diri istri dipoligami didasari oleh pemahaman agamanya. Istri kedua sejak awal berusaha untuk menerima dipoligami dan segala konsekuensinya. Istri pertama menerima dipoligami dengan didahului tahap kemarahan. Namun kedua orang istri yang dipoligami tersebut sama-sama berusaha menerima poligami sebagai ketentuan Allah SWT dan berbaik sangka atas ketentuan tersebut.¹⁰⁷ Hasil penelitian ini dan hasil penelitian Amelia Renata sama-sama mendapati bahwa istri pertama dan istri kedua mau menerima pernikahan poligami karena untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa perkawinan dalam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁰⁸

C. Latar belakang toleransi istri mengizinkan suami berpoligami

Sebuah pernikahan diharapkan oleh banyak orang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, satu untuk selamanya. Setiap orang, khususnya perempuan mengharapkan pernikahan yang dijalaninya adalah pernikahan monogami, tidak berbagi dengan perempuan lain. Hal ini juga didukung dengan Undang-Undang tentang Perkawinan di Indonesia yang menganut system monogami. Namun demikian masih dibuka adanya pernikahan poligami, karena pada kenyataannya di tengah masyarakat tidak sedikit terjadi pernikahan poligami yaitu seorang suami menikah dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama. Sistem pernikahan dimana seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami. Sedangkan poligami menurut Abidin dan

¹⁰⁶Rea Renata Abbas. Institusi hlm. 67-90.

¹⁰⁷Amelita Sari, Yeniar Indriana, Nailul Fauziah. Penerimaan hlm. 1-13.

¹⁰⁸Tim Abdurrahman, *Kompilasi*hlm.114.

Aminuddin adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tapi dibatasi paling banyak adalah empat orang istri.¹⁰⁹

Seseorang membutuhkan banyak pertimbangan ketika akan membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupnya apalagi keputusan tersebut akan berdampak panjang di masa mendatang, apalagi jika keputusan tersebut tidak hanya berdampak bagi diri sendiri tetapi berdampak kepada orang lain. Keputusan berpoligami juga akan berdampak pada istri, anak-anak dan keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak istri, namun yang paling terdampak tentunya adalah istri dan anak. Menurut Mulia, poligami dapat berdampak secara psikologis kepada istri, antara lain yaitu¹¹⁰:

1. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati apabila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.
2. Terjadi konflik intern di dalam keluarga baik sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berbeda ibu.
3. Ada persaingan yang tidak sehat diantara istri; ini terjadi untuk mendapatkan perhatian dari suami. Mereka melakukan upaya sedemikian untuk memperoleh perhatian lebih dari suami. Kadaan ini dapat menimbulkan permusuhan diantara istri karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri terdahulunya.

Oleh karena itu membuat keputusan untuk melakukan poligami, khususnya dari pihak istri merupakan keputusan yang sangat berat. Tidak jarang dalam membuat keputusan dan menerima menikah poligami membutuhkan dukungan dari keluarga sehingga keluarga besar mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam keluarganya, tidak merasa sendirian dalam menjalani kesulitan dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan keluarga mengetahui serta melakukan penyelesaian masalah dengan tepat.

¹⁰⁹Abidin dan Aminuddin,.... hlm.352.

¹¹⁰Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 136.

Bu ES yang menerima dipoligami mengungkapkan bahwa dari pihak keluarganya yaitu orang tua dapat menerima keputusan suaminya berpoligami dengan menyatakan sebagai berikut:

”keluarga rela dan tidak merasa keberatan jika suami melakukan poligami dukungan dari mereka agar tetap menjaga silaturahmi dengan baik.”¹¹¹

Keluarga dari bu R juga memberi dukungan kepadanya saat memutuskan untuk menerima berpoligami dengan pak WA, seperti yang diungkapkan berikut:

“keluarga kami semua rela dan tidak ada yang merasa keberatan dalam keputusan kami semua. Dukungan keluarga kepada saya yaitu harus komitmen. Sejatinya, komitmen adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan sesuai di masa depan atau sesuatu yang telah disepakati sebelumnya.”¹¹²

Demikian pula dengan keluarga dari pihak pak WA yang memberi dukungan atas keputusannya untuk berpoligami, sebagaimana pernyataannya berikut:

“keluarga tidak merasa keberatan yang penting suka sama suka dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Keluarga memberi dukungan agar menjadi seorang suami yang bisa bertanggung jawab dan berbuat adil antara istri pertama dan kedua beserta anak-anaknya.”¹¹³

Berdasarkan keterangan dari para informan di atas, dapat diketahui bahwa keputusan mereka untuk berpoligami mendapat dukungan dari keluarga masing-masing, dukungan tersebut antara lain berupa kerelaan semua keluarga saat anak-anaknya melakukan pernikahan poligami. Poligami yang dilakukan jangan sampai memutus silaturahmi diantara keluarga mereka, dan khususnya kepada suami dapat berbuat adil kepada istri pertama, istri kedua dan anak-

¹¹¹Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

¹¹²Wawancara dengan bu R (istri kedua).

¹¹³Wawancara dengan pak WA (suami).

anak, suami harus komintmen menjalankan semua hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama, khususnya antara suami dengan istri pertama.

Istri pertama yang dipoligami lebih membutuhkan dukungan dari keluarga, karena dialah yang paling terdampak dengan adanya poligami. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa rata-rata wanita yang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain akan merasa sedih, cemburu, iri, stress berkepanjangan, serta benci karena merasa sudah dikhianati oleh suaminya. Selain itu, konflik internal dalam keluarga juga menjadi masalah psikologis bagi wanita, baik itu konflik antara istri yang satu dengan yang lain dan antara istri dengan anak-anak tiri yang lain.¹¹⁴

Pernikahan dilakukan oleh sepasang suami istri selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk beribadah dengan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Pasal 3 KH disebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.¹¹⁵ Keluarga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah dapat terealisasi apabila terpenuhi hak dan kewajiban semua anggota keluarga, tidak terkecuali pada keluarga yang berpoligami di mana suami memiliki lebih dari seorang istri. Suami harus bisa berbuat adil kepada semua istrinya, dan tetap memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah kepada anak-anak mereka. Sebab, dampak dari poligami adalah dampak ekonomi keluarga, meskipun ada laki-laki yang bisa berlaku adil dalam pemberian nafkah, akan tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih sering mementingkan istri muda dari pada istri yang terdahulu.¹¹⁶

Diperlakukan adil dan dijamin semua kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya oleh suami merupakan faktor utama yang dapat melatarbelakangi seorang istri mau dipoligami. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-

¹¹⁴Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 136.

¹¹⁵Tim Abdurrahman, *Kompilasi* hlm.114.

¹¹⁶Mulia, Siti Musdah. *Islam*hlm. 136.

syarat sebagai berikut¹¹⁷: 1) Adanya persetujuan dari istri, 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Adanya kesanggupan suami untuk memenuhi semua kebutuhan hidup istri dan anak hasil pernikahan serta berbuat adil merupakan faktor yang membuat atau melatar belakangi bu ES mau menerima pernikahan poligami. Seperti yang sudah dikemukakan di atas bahwa bu ES dan pak WA sudah melakukan pembicaraan dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut diajukan dalam permohonan berpoligami ke pengadilan agama Purbalingga. Selanjutnya kesepakatan tersebut terdokumentasi dalam Putusan nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Pbg, dan memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu saat suami tidak menjalankan kesepakatan tersebut maka istri pertama dapat menuntut suami secara hukum.

Adapun kesepakatan-kesepakatan antara suami (WA) dan istri pertama (ES) dalam pernikahan poligami yang tercantum dalam dokumen putusan pengadilan antara lain mencakup:

1. Suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anak.
2. Suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya dan kepada anak-anak hasil pernikahan dengan istri pertama.
3. Sebuah mobil dan sebuah rumah merupakan harta bersama antara ES dan WA.
4. Istri kedua tidak akan mengganggu harta benda yang sudah ada, tetap utuh sebagai harta bersama WA dan ES.

Kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam putusan pengadilan agama di atas sesuai dengan yang disyaratkan pada pengajuan permohonan poligami ke pengadilan yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu¹¹⁸:

¹¹⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁸Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pada dasarnya yang menjadi latar belakang bu ES bertoleransi mengizinkan suaminya untuk berpoligami adalah suaminya dapat berbuat adil kepada mereka dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Seperti yang diterangkan oleh bu ES yaitu:

“saya benar-benar ikhlas karena suami telah sepakat untuk berbuat adil dan sanggup memenuhi kebutuhan kami”.¹¹⁹

Jelaslah bahwa kesanggupan suami berbuat adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya adalah faktor yang melatarbelakangi bu ES lebih berani memutuskan menerima poligami dengan ikhlas. Bagaimanapun juga karena pak WA masih menjadi suami bu ES maka masih harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami kepada bu Es. Kewajiban suami terhadap istrinya antara lain adalah sebagai berikut¹²⁰:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Suami wajib memberikan mas kawin, nafkah dari uang yang halal.
3. Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami mendudukan dan menyenangkan hati istrinya dalam kebaikan.
4. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung: a) Nafkah, Kiswah tempat kediaman

¹¹⁹Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

¹²⁰Supriata, dkk. *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 154 -

bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) Biaya pendidikan bagi anak.

Selain itu suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung oleh masing-masing istri kecuali apabila ada perjanjian perkawinan.¹²¹ Suami yang memiliki lebih dari satu istri mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang berbeda yaitu dua kali lipat bahkan lebih dari suami yang hanya mempunyai satu istri disebabkan suami yang beristri lebih dari seorang harus memberikan hak yang adil kepada istri-istrinya.

Sehubungan dengan berbuat adil dalam pernikahan poligami, dalam kenyataannya menurut para informan adalah sebagaimana pernyataan mereka berikut ini.

Menurut bu ES suami memperlakukan dirinya sebagai istri pertama dan istri keduanya dengan adil, seperti penuturannya berikut: “*adil, karena kami dari awal sudah menyepakati keputusan bersama*”¹²² Menurut bu R sebagai istri kedua, suami memperlakukan dirinya dan istri pertama sesudah poligami dengan adil seperti keterangannya yaitu: “*suami memperlakukan dengan sangat baik dan adil.*”¹²³ Menurut pak WA sendiri, perlakuannya kepada kedua istrinya adalah seperti berikut:

“saya memperlakukan istri kedua dengan baik dan adil, karena alasan kami menikah adalah ibadah, hubungan kedua istri saya semua baik-baik saja dan tetap harmonis.”¹²⁴

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para informan di atas, diperoleh kejelasan bahwa pada kenyataannya suami benar-benar

¹²¹Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, Pasal 82 Ayat 1

¹²²Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

¹²³Wawancara dengan bu R (istri kedua).

¹²⁴Wawancara dengan bu R (istri kedua).

memperlakukan kedua istrinya dengan adil. Berdasarkan kenyataan ini maka dapat dikatakan bahwa suami telah memenuhi syarat berpoligami. Salah satu syarat pernikahan poligami adalah suami harus bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dirinya yakin tidakmampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak nikah lebih dari seorang istri.¹²⁵ Merujuk pada pendapat ini maka dapat dipahami bahwa berbuat adil maksudnya adalah keadilan secara materi. Keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan An-Nisa' ayat 3 adalah keadilan material.¹²⁶ Keadilan material yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami, karena dapat terlihat secara fisik dan terukur, karena keadilan rasa cinta, sayang dan perhatian hanya ada di dalam hati tidak ada yang pasti dalam hati seseorang, sangat sulit bagi seorang suami untuk berbuat adil dalam hal perasaan seperti yang diisyaratkan dalam Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan tentang ketidakmungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.¹²⁷

Adanya ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil dalam berpoligami khususnya dalam hal perasaan, juga terjadi dalam penelitian ini di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya suami yaitu pak WA lebih memilih hidup bersama istri keduanya yaitu bu R, dan berkomunikasi dengan istri pertama yaitu bu ES melalui media social. Berdasarkan hal ini saja sudah tampak bahwa pada kenyataannya pak WA setiap hari tinggal dan hidup bersama bu R, dan sebenarnya tidak adil dalam segi kehadiran sosok suami di samping istri. Mungkin karena sudah saling memahami dan menerima juga sudah disepakati, jadi tidak menimbulkan masalah, yang penting secara materi diperlakukan secara adil.

Pernikahan poligami yang berkembang di tengah masyarakat daripada dilarang dan dapat menimbulkan keresahan lebih baik dilegalkan dengan

¹²⁵Mufasir Al-Jahrani, *Poligami* hlm. 59.

¹²⁶Hamim Ilyas, Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam. (Jurnal Musawa Vol. I No. 1 2002), hlm. 19.

¹²⁷Hamim Ilyas, Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam. (Jurnal Musawa Vol. I No. 1 2002), hlm. 19.

prosedur dan persyaratan tertentu. Legalitas pernikahan poligami dengan syarat mengajukan permohonan ke pengadilan agama disertai dengan persyaratan tertentu sangat penting khususnya bagi istri pertama dan anak dari pernikahan dengan istri pertama, agar mereka mendapat perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai istri dan anak.

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban suami kepada istri pertama dan anak-anaknya menurut pengakuan para informan adalah sebagai berikut:

Menurut pengakuan bu ES secara materi suami sudah memenuhi kewajibannya secara materi seperti yang keterangannya yaitu:

“suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini.”¹²⁸

Selanjutnya bu R memberikan keterangannya seperti berikut:

“suami memberikan hak dan kewajibannya kepada semua istri dan anak-anaknya, selama ini suami masih memenuhi segala kewajibannya.”¹²⁹

Menurut pengakuan pak WA, selama ini masih tetap memberikan hak istri pertama dan anak-anaknya, seperti penuturannya yaitu: “saya tetap memberikan layaknya seorang suami dan ayah.”¹³⁰

Berdasarkan keterangan para informan yang sudah diuraikan di atas, diketahui bahwa suami yaitu pak WA memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yaitu memenuhi kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana yang sudah disepakati dan disanggupi saat mengajukan permohonan ijin berpoligami ke pengadilan agama. Hal ini sebagaimana pendapat Muhammad al-Jauhari yaitu bahwa keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak

¹²⁸Wawancara dengan bu ES (istri pertama).

¹²⁹Wawancara dengan bu R (istri kedua).

¹³⁰Wawancara dengan pak WA (suami).

dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.¹³¹

Berdasarkan hasil penelitian dan uraiannya yang sudah dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa toleransi istri mengizinkan suami untuk berpoligami pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor keadilan dan kesanggupan suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya secara materi. Keadaan ini menunjukkan fakta bahwa pernikahan poligami nyata-nyata berdampak secara ekonomi kepada istri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulia bahwa dampak lain dari poligami yang dialami istri adalah dampak ekonomi keluarga, meskipun ada laki-laki yang bisa berlaku adil dalam pemberian nafkah.¹³²

Pemikiran mengenai terjaminnya kehidupan keluarga yaitu istri pertama dan anak-anaknya di masa mendatang merupakan hal yang biasanya menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan pada sebuah jalinan pernikahan. Hal ini sangat wajar, karena sudah seharusnya seorang istri harus memikirkan keberlangsungan hidup diri dan keluarganya, memastikan bahwa diri sendiri dan anak-anaknya terpenuhi semua kebutuhan hidupnya yang menjadi hak mereka oleh suami atau ayah yang mempunyai kewajiban untuk hal itu. Faktor ini yang menjadi pertimbangan bagi istri pertama itu dapat dipahami, karena menyadari bahwa dirinya tidak mungkin dapat bersaing dengan istri kedua dalam masalah kehadiran suami di rumahnya dan berbagi hari tinggal bersamanya, karena dirinya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami yang selama ini tidak mampu diberikannya. Oleh karena itu bu ES menerima dan merelakan pak WA memilih tinggal bersama bu R setiap hari. Walaupun hal ini menunjukkan secara nyata bahwa pak WA tidak dapat berbuat adil. Sebagaimana yang dikemukakan Farhat, keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara

¹³¹Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm.143.

¹³²Mulia, Siti Musdah. *Islam*hlm. 136.

yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri.¹³³

Faktanya secara immaterial pak WA selaku suami tidak dapat berlaku adil kepada kedua istrinya, namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh bu ES sebagai istri pertama, karena menyadari keadaan dirinya secara fisik. Hal ini pulalah yang lagi-lagi membuatnya mentolerir pak WA untuk tinggal bersama istri keduanya, di rumah yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian seperti halnya ini tidak menjadi persoalan karena yang paling utama bagi istri pertama adalah suami masih memenuhi kewajibannya secara materi kepada istri dan anaknya secara adil, tidak mebeda-bedakan dengan istri kedua. Dapat juga dikatakan bahwa pemenuhan kewajiban suami kepada istri pertama dan anaknya merupakan bentuk cinta kasih dan perhatian pak WA kepada istri dan anaknya.

Fakta di atas menunjukkan bahwa secara immaterial pak WA selaku suami tidak mampu berbuat adil kepada kedua istrinya. Hal ini sudah diisyaratkan dalam firman Allah yaitu Surat An-Nisa ayat 129 Allah yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ابَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا أَكْثَلَ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا أَوْ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.An-Nisaa: 129)

QS.An-Nisaa ayat 129 di atas memberi ketegasan adanya ketidakmungkinan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.¹³⁴ Keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan An-Nisaa

¹³³Karam Hilmi Farhat, Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.41.

¹³⁴Hamim Ilyas, Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam. (Jurnal Musawa Vol. I No. 1 2002), hlm. 19.

ayat 129 tersebut adalah keadilan immaterial (rasa cinta), hal ini tidak lepas dari fitrah manusia yang cenderung akan lebih menyayangi atau mencintai seseorang daripada orang yang lainnya.

Di sisi lain suami yaitu WA secara materi mapu berlaku adil kepada kedua istrinya, sehingga keputusannya untuk berpoligami diperbolehkan tentunya dengan seijin istri pertama. Hal ini sebagaimana pendapat Mufasir yaitu bahwa apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dirinya yakin tidak mampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak nikah lebih dari seorang istri.¹³⁵ Rasulullah bersabda yang artinya apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring.¹³⁶ Hal tersebut dikuatkan dalam Surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisaa: 3)

QS. An-Nisaa ayat 3 di atas memberi penjelasan bahwa keadilan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami, dan bagaimana Islam melindungi perempuan dari perbuatan zalim seorang laki-laki atau suami karena Allah tidak menyukai perbuatan zalim. Sebagaimana dalam

¹³⁵Mufasir Al-Jahrani, *Poligami* , hlm. 59.

¹³⁶Ibn al-Asji>r, al-U{s{u>l, Juz XII, (Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32), hlm.

yang diajarkan dalam Islam, apabila tidak dapat berbuat adil secara immaterial atau perasaan harus dapat berlaku adil dalam materi atau pemberian nafkah, Sebagaimana pendapat Muhammad al-Jauhari yaitu bahwa keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.¹³⁷

Idealnya dalam suatu pernikahan poligami suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dalam semua hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Farhat yaitu keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri.¹³⁸ Keluarga yang berpoligami harus memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai kebutuhan utama keluarga sehingga apabila semua pihak menyadari hal ini, maka keadilan akan dapat dirasakan, kesabaran dan penerimaan masing-masing pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanuliang yaitu bahwa poligami dalam film Athirah yang diangkat dari kisah nyata menggambarkan karakter perempuan yang berjuang menerapkan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani pernikahan poligami dalam hidupnya. Perempuan seakan-akan tidak memiliki upaya untuk menolak poligami yang dilakukan oleh laki-laki, Hal ini muncul karena adanya pandangan stereotip kultural dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam keluarga agar mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak.¹³⁹ Pada hasil penelitian ini juga menunjukkan ketidakberdayaan istri menolak poligami yang dilakukan suami, bedanya bukan karena pandangan stereotip dalam masyarakat tetapi karena keadaan fisiknya yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi hasrat biologis suaminya karena menopause. Bentuk

¹³⁷Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat* hlm.143.

¹³⁸Karam Hilmi Farhat, *Ta'addadu* hlm.41.

¹³⁹Erik Pandapotan Simanuliang. *Representasi*, hlm. 1-15.

perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, dan poligami tetap mempunyai nilai penting untuk menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang tentunya diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang tidak mudah agar tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Esther Masri yang memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan saja tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Menurut undang-undang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu termasuk persetujuan istri dan sesuai agama yang dianut. Poligami diperketat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar poligami sesuai aturan dan memenuhi prosedur. Idealnya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberi ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang akan menikah lagi, dan mampu meminimalisir sikap kesewenang-wenangan suami terhadap istri, demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah supaya tujuan perkawinan terpenuhi dan tercapai.¹⁴⁰ Hasil penelitian ini juga sama-sama menunjukkan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan melalui pengajuan permohonan ke pengadilan agama yang dilakukan oleh suami dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana prosedur pengajuan berpoligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan jika memiliki niat untuk melakukan poligami, dan terdapat syarat khusus yang wajib dipenuhi diantaranya adalah harus memiliki

¹⁴⁰Esther Masri. Poligami dalam, hlm. 233-241.

ijin dari istri dan dapat berlaku adil dalam menjalani hidup.¹⁴¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seorang suami berniat melakukan poligami harus mendapatkan ijin dari pengadilan agama, jika tidak maka pernikahan yang kedua tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁴² Seorang suami diperbolehkan melakukan poligami harus ada alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu¹⁴³:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sistri.
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang mempunyai legalitas hukum syariat bukan merupakan suatu perbuatan sunnah karena hal ini merupakan sebuah pintu darurat kecil untuk kemaslahatan. Permasalahan utama karena sangat sulit untuk mewujudkan keadilan dalam berpoligami sehingga dibuat aturan yang ketat dalam berpoligami baik dari pemahaman ayat yang menjelaskan tentang poligami ataupun dari aturan perundang-undangan yang dibuat di hampir setiap negara yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum. Poligami di Indonesia diatur sedemikian rupa adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, dan memperoleh keadilan dalam kehidupan pernikahan poligami yang dijalannya.

¹⁴¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴²Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴³Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan pembahasan dari penelitian tentang toleransi istri pada pernikahan poligami ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Istri pertama memberikan toleransi kepada suami untuk menikah lagi dan seorang perempuan dan menerima dirinya dipoligami oleh suami. Pernikahan poligami dilakukan oleh suami dengan alasan istri sudah menopause dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami yaitu melakukan hubungan suami istri sesuai harapan suami. Meskipun hal ini sangat menyedihkan bagi istri dan kecewa kepada suami, namun dengan penuh kesadaran diri akan keadaan fisiknya yang memang benar adanya sudah menopause dan tidak dapat memenuhi keinginan suaminya sehingga akhirnya rela dan ikhlas mengizinkan suaminya menikah lagi dan dipoligami. Kenyataan pernikahan poligami yang dilakukan oleh suami sebenarnya memberi dampak psikologis kepada istri pertama, yaitu merasa sedih dan kecewa yang cukup berkepanjangan. Namun demikian karena adanya rasa kesadaran diri pada istri pertama yang akhirnya membuatnya bertoleransi untuk dipoligami. Kesadaran diri tersebut terbentuk dari nilai-nilai agama Islam yaitu menjaga suaminya agar terhindar dari berbuat zina dan menikah adalah untuk ibadah. Kesadaran diri inilah yang kemudian mengarahkan istri pertama untuk memberikan toleransi kepada suami dengan mengizinkan suami untuk melakukan poligami.
2. Toleransi istri pertama yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami adalah kesanggupan suaminya untuk berlaku adil kepadanya dan anaknya selain menjampi kehidupannya yaitu sanggup memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya dan yang sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan agama. Jadi dalam hal ini faktor yang paling utama adalah keadilan secara

material, yaitu suami memberikan nafkah berupa materi kepada istri pertama dan anaknya. Sedangkan faktor keadilan immaterial yaitu kehadiran suami di sisinya dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi persoalan. Hal ini karena istri pertama menyadari bahwa dirinya sudah tidak mampu melayani kebutuhan batin suami, dan yang mampu melakukan hal tersebut adalah istri kedua maka menerima saja bila suami lebih memilih tinggal dan hidup bersama dengan istri kedua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian seperti yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan atau rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Suami hendaknya dapat berlaku adil kepada kedua istri khususnya dalam berbagi waktu antara istri pertama dan kedua agar tidak timbul kecemburuan dari salah satu istri, karena berlaku adil merupakan syarat diperbolehkannya poligami baik sesuai syariat Islam maupun sesuai Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keluarga yang berpoligami untuk dapat merasakan keadilan seperti keluarga monogami harus menyadari dan memahami bahwa mereka harus berbagi dengan anggota keluarga yang lain, sehingga prinsip-prinsip keadilan yang berperspektif psikologi Islam dapat terwujud. Tanpa kesadaran awal bahwa bentuk perkawinan mereka berbeda, maka konsekuensi dari bentuk keluarga poligami yang harus selalu berbagi dengan anggota keluarga yang lain akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dalam keluarga karena terbaginya kasih sayang, perhatian dan hak-hak yang semestinya didapatkan untuk satu pihak saja.
2. Suami hendaknya menyempatkan diri untuk mengunjungi istri pertama bersama-sama istri kedua, agar istri pertama tidak merasa habis manis sepagh dibuang serta untuk menjalin silaturahmi yang baik diantara keluarga. Keluarga berpoligami bukanlah keluarga yang terpisah bercerai

berai, keluarga yang berpoligami merupakan keluarga besar dengan satu orang

kepala keluarga sebagai suami dan ayah dari beberapa istri dan anak.

3. Istri kedua hendaknya melakukan pendekatan kepada istri pertama agar hubungan di antara istri bisa lebih terjalin dengan baik dan harmonis. Di antara istri hendaknya menyadari prinsip berbagi kasih sayang bukan persaingan sehingga harus berbagi maka tidak bisa memaksakan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya dengan mengarahkan suami untuk tidak adil



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Subani. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Kuzari. (2005). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amelita Sari, Yeniari Indriana, Nailul Fauziah. (2016). Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologis). *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, hlm.1-13.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan)*, Jakarta: PT.Rineke Cipta.
- Arya Verdi Ramadhani. (2008). *Problems Mariage (Poligami)*. Di akses dari website <http://aryaverdiramadhani.blogspot.com/2008/05/vj32v2008-marriage-problems-poligami.html>, senin, 8 agustus 2022
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta: Saujana.
- Daniel Goleman, (199). *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erik Pandapotan Simanuliang. (2018). Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske), (*JOM Fisip*, Volume 5 Edisi 11), hlm. 1-15.
- Esther Masri. (2019). Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (*Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13, Nomor 2), hlm. 233-241.
- Fitri Yulianti, dkk. (2008). Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama. *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga).
- Hamim Ilyas, (2002). Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam. *Jurnal Musawa*. Vol. I, No. 1 hlm. 1-19.
- Hardani, Helmina. Jumari. Dan Evi. (2020). *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: CV Pustaka Ilmu.
- H.M.Ali dkk, (2009), *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Hilmy, A. A. M. (2018). Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al Būṭi (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ibn al-Asīr, Jami' al-Uṣūl, Juz XII, (Maktabah Syamilah Elektronik versi 3.32)
- Ifa Nabila. (2020). Suami yang Ajukan Poligami Rata-rata usia 30-40 tahun, alasan umum: Istri tak bisa puaskan seksual. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/10/01/suami-yang-ajukan-poligami-rata-rata-usia-30-40-tahun-alasan-umum-istri-tak-bisa-puaskan-seksual>. Diakses tanggal 27 April 2022.
- Iim Fahimah, dan Rara Aditya, (2019). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al – Lujjain, *Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 6 No. 2, hlm. 164-167.
- Karam Hilmi Farhat, (2007). *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Jakarta: Darul Haq.
- Lexy J Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, (2006). *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Ushrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, Solo: Era Intermedia.
- Malikah, (2013). Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam. *Jurnal*, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Volume. 13 Nomor 1.
- Masykuri Abdillah, (2015). *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana.
- M. Khamdan Kharis, (2014). Pengaruh Dzikir Iklil Terhadap Kesadaran Diri Masyarakat Nelayan Jama'ah Al-Khidmah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mufasir Al-Jahrani, (1996). *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mulia, Siti Musdah. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Khoirudin. (1996). *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran*

- Muhammad Abduh. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Novrianti. (2011). <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1137/2744>, Diakses tanggal 27 April 2022.
- Rea Renata Abbas. (2014). Institusi Keluarga dalam Poligami (Studi Kasus Keluarga Berpoligami di Kota Makasar), *Socius*, Volume XV, hlm. 67-90.
- Robert K. Yin. (2006), *Studi Kasus, Desain dan Metode* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saifudin Anwar. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
- Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears, (2009). *Psikologi Sosial*, Edisi Kedua Belas. Jakarta: Kencana.
- Singgih D. Gunarso dan Ny. Singgih D. (2004). Gunarso. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Steven J. Stein, and Book, Howard E, (2003). *Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Bandung: Kaifa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriata, dkk, (2008). *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Abdurrahman, (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 114.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim FKUB Semarang, (2009), *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: FKUB.
- Toto Tasmara, (2001). *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)*. Depok: Gema Insani.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- W.J.S. Poerwadarminto. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Pustaka.

Zuhairi Misrawi, (2007). *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, Jakarta: Pustaka Oasis.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Untuk: Istri pertama

Nama : ES
Usia : 61 TAHUN
Pekerjaan : Advokad

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana perasaan Saudari ketika suami berniat menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: Sedih, tetapi saya harus menyadari bahwa saya sudah menopause sehingga tidak bias sempurna bila diajak hubungan suami-istri
2. Apakah yang Saudari pikirkan ketika suami minta ijin untuk menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: saya berpikir kehidupan kedepan setelah suami sudah memiliki istri lagi itu bagaimana
3. Alasan apakah yang disampaikan suami saat minta ijin menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: suami menikah lagi agar terhindar dari perburatan zina
4. Menurut Saudari apakah alasan tersebut adalah alasan sebenarnya? Jelaskan
Jawab: iya, karena saya menyadarinya
5. Apakah Saudari menerima alasan suami untuk menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: saya menerima karena mau bagaimana lagi
6. Apakah Saudari benar-benar ikhlas suami menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: iya saya benar-benar ikhlas karena suami telah sepatat untuk berbuat adil
7. Apakah Saudari mengenal calon istri kedua suami? Jelaskan

Jawab: iya saya mengenalnya

8. Mengapa Saudari mengizinkan suami untuk menikah lagi? Jelaskan.

Jawab: karena saya sudah tidak sempurna lagi menjadi seorang istri (sudah menopause)

9. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Saudari mau dipoligami? Jelaskan.

Jawab: suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini

10. Apakah Saudari kecewa dengan keputusan suami berpoligami? Hal apakah yang paling mengecewakan Saudari? Jelaskan.

Jawab: pasti kecewa, kenapa suami tidak bisa mempertahankan pernikahannya dengan memiliki satu istri

11. Apakah sampai sekarang Saudari masih mencintai dan menyayangi suami? Mengapa? Jelaskan.

Jawab: masih, karena kami ingin menjaga keharmonisan keluarga demi anak-anak

12. Bagaimana suami memperlakukan Saudari sesudah menikah lagi? Jelaskan.

Jawab: suami memperlakukan dengan baik kepada saya, tetapi karena tuntutan pekerjaan sehingga kami jarang hidup bersama

13. Apakah suami berlaku adil kepada Saudari dan istri keduanya? Jelaskan.

Jawab: adil, karena kami dari awal sudah menyepakati keputusan bersama

14. Apakah suami tetap memenuhi kewajibannya kepada Saudari dan anak-anak?

Jawab: iya masih

15. Bagaimanakah hubungan Saudari dengan istri kedua? Jelaskan.

Jawab: hubungan kami baik-baik saja

16. Apakah harapan Saudari kepada suami dan istri keduanya? Jelaskan.

Jawab: harapan saya agar tetap menjalankan kehidupan dengan baik dan hidup rukun

17. Bagaimanakah tanggapan keluarga Saudari saat mengetahui suami berpoligami? Jelaskan.

Jawab: rela dan tidak merasa keberatan jika sang suami melakukan poligami

18. Dukungan apakah yang diberikan keluarga kepada Saudari terkait suami menikah lagi? Jelaskan.

Jawab: dukungan dari mereka agar tetap menjaga silaturahmi dengan baik

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Untuk: Istri kedua

Nama : R
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana perasaan Saudari ketika diajak menikah oleh suami dan menjadi istri kedua? Jelaskan.

Jawab: sedih, awalnya tidak menyangka akan menjadi istri kedua karena harapan bagi seorang wanita itu sebenarnya hanya ingin menjadi istri satu-satunya

2. Apakah yang ada didalam pikiran Saudari saat itu? Jelaskan.

Jawab: saya berpikir menjadi seorang janda itu tidaklah enak, selain itu saya berniat ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang ingin beribadah sepenuhnya untuk Tuhan

3. Alasan apakah yang disampaikan suami saat akan menikahi Saudari? Jelaskan.

Jawab: suami menceritakan keadaannya mengapa dia berniat mencari istri kedua, dikarenakan istri pertama sudah menopause sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dengan sempurna

4. Menurut Saudari apakah alasan tersebut tidak dibuat-buat? Jelaskan

Jawab: tidak, karena istri pertama sudah benar-benar menopause

5. Apakah Saudari benar-benar ikhlas menjadi istri kedua, dan mengapa? Jelaskan.

Jawab: iya saya ikhlas karena saya tidak ingin berbuat zina

6. Apakah Saudari mengenal istri pertama suami? Jelaskan

Jawab: iya saya sudah saling mengenal

7. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Saudari mau dipoligami? Jelaskan.

Jawab: saya berpikir daripada sang suami berbuat dosa jika sudah tidak kuat menahan kebutuhan biologisnya dan akhirnya ‘jajan’ diluar sana, maka saya putuskan bersedia menjadi istri keduanya

8. Menurut Saudari apakah keputusan berpoligami adalah tepat? Jelaskan.

Jawab: iya keputusan ini sudah tepat, karena saya bersedia menjadi istri kedua semua dilakkan untuk beribadah, menyempurnakan sebagian agamaku

9. Bagaimana suami memperlakukan Saudari dan istri pertama sesudah poligami? Jelaskan.

Jawab: suami memperlakukan dengan sangat baik dan adil

10. Apakah suami berlaku adil kepada Saudari dan istri pertamanya? Jelaskan.

Jawab: iya, suami memberikan hak dan kewajibannya kepada semua istri dan anak-anaknya

11. Apakah suami tetap memenuhi kewajibannya kepada istri pertama dan anak-anak?

Jawab: iya, suami masih memenuhi segala kewajibannya

12. Bagaimanakah hubungan Saudari dengan istri pertama saat ini? Jelaskan.

Jawab: hubungan kami semua baik-baik saja

13. Apakah harapan Saudari dengan pernikahan ini? Jelaskan.

Jawab: harapan saya semoga hubungan pernikahan kami ini selalu diberikan keharmonisan dan bahagia dunia akhirat

14. Bagaimanakah tanggapan keluarga saat mengetahui Saudari menjadi istri kedua? Jelaskan

Jawab: keluarga kami semua rela dan tidak ada yang merasa keberatan dalam keputusan kami semua

15. Dukungan apakah yang diberikan keluarga kepada Saudari terkait poligami ini? Jelaskan.

Jawab: dukungan keluarga kepada saya yaitu harus komitmen. Sejatinnya, komitmen adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan sesuai di masa depan atau sesuatu yang telah disepakati sebelumnya

**PEDOMAN WAWANCARA
DAN HASIL WAWANCARA**

Untuk: suami

Nama : W.A
Usia : 66 Tahun
Pekerjaan : Advokad

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Mengapa Saudara berniat menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: karena saya masih menginginkan kebutuhan biologisnya secara sempurna
2. Sejak kapan Saudara berniat untuk menikah lagi? Jelaskan
Jawab: sejak tahun 2018
3. Apakah yang menjadi alasan dan pertimbangan Saudara menikah lagi? Jelaskan.
Jawab: istri sudah menopause sedang saya masih ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya secara sempurna
4. Apakah istri tidak marah, kecewa dan dikhianati dengan pernikahan kedua Saudara? Jelaskan
Jawab: tidak, karena kami sudah membicarakan permasalahan ini dengan baik
5. Menurut Saudara, apa yang menjadi pertimbangan istri pertama mau dipoligami? Jelaskan.
Jawab: saya mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak dan sanggup berbuat adil
6. Apakah sampai sekarang Saudara masih mencintai dan menyayangi istri pertama? Mengapa? Jelaskan.

Jawab: saya masih mencintainya, karena kehidupan kami selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

7. Bagaimana Saudara memperlakukan kedua istri Saudara? Apakah adil? Jelaskan.

Jawab: saya memperlakukan istri kedua dengan baik dan adil, karena alasan kami menikah adalah ibadah

8. Bagaimanakah hubungan kedua istri Saudara saat ini? Jelaskan.

Jawab: hubungan kedua istri saya semua baik-baik saja dan tetap harmonis

9. Apakah Saudara tetap memberikan hak istri pertama dan anak-anak? Jelaskan

Jawab: saya tetap memberikan layaknya seorang suami dan ayah

10. Apakah Saudara memenuhi kewajiban kepada istri pertama dan anak-anak? Jelaskan

Jawab: masih walaupun itu jarang karena kesibukan masing-masing

11. Bagaimanakah tanggapan keluarga Saudara saat akan berpoligami?Jelaskan.

Jawab: keluarga tidak merasa keberatan yang penting suka sama suka dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing

12. Dukungan apakah yang diberikan keluarga kepada Saudara terkait poligami? Jelaskan.

Jawab: keluarga memberi dukungan agar menjadi seorang suami yang bisa bertanggung jawab dan berbuat adil antara istri pertama dan kedua beserta anak-anaknya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636551, www.uin-purwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI

(Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja
Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh Kullu Mutmainah NIM. 17101112 Program Studi Bimbingan dan
Konseling Islam Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas
Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari
Jumat tanggal 30 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Dalam Program Studi Bimbingan dan
Konseling oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Nur Azizah M.Si.
NIP. 198101172008012010

Sekretaris Sidang/Penguji II

Irfan Faisol M.Pd.
NIP. 199210282019031013

Penguji Utama

Arsam, M.Ag.
NIP. 197808122009011011

Mengesahkan,

Purwokerto, 21-10-2022



Dekan,

Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kullu Mutmainah
NIM : 1617101112
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Toleransi Istri Dalam Poligami (Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi saya ini ditulis sumber yang didapat.

Purwokerto, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Kullu Mutmainah

NIM. 1617101112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

TANDA TERIMA SKRIPSI

Telah diterima 1 (satu) eksemplar Skripsi dengan judul:

TOLERANSI ISTRI DALAM POLIGAMI
(Studi kasus pada keluarga pelaku poligami di desa Wirasaba
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)

Dari mahasiswa/ mahasiswi Program S1 Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

Nama : Kullu Mutmainah
NIM : 1617101112
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Lulus Ujian Skripsi Tanggal : 30 September 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur Azizah M.Si.	Ketua Sidang / Pembimbing	1
2	Lutfi Faisol M.Pd.	Penguji II/ Sekretaris Sidang	2
3	Arsam M.Ag.	Penguji Utama	3
4	Aris Nurrohman, M.Hum	Perpustakaan Pusat	4
5	Hanif	Perpustakaan Fakultas	5

Purwokerto, 10 Oktober 2022
Yang menyerahkan/
Mahasiswa tersebut diatas,

Kullu Mutmainah
NIM. 1617101112